ANALISIS AKAD TERHADAP SISTEM TATA KELOLA USAHA WARUNG MADURA DI KELURAHAN BANJAR SUGIHAN KECAMATAN TANDES KOTA SURABAYA

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

SYARIFATUL MUFARRIJAH
NIM: 224102020016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS AKAD TERHADAP SISTEM TATA KELOLA UASAHA WARUNG MADURA DI KELURAHAN BANJAR SUGIHAN KECAMATAN TANDES KOTA SURABAYA

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persayaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
Syarifatul Mufarrijah
Nim: 224102020016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS AKAD TERHADAP SISTEM TATA KELOLA USAHA WARUNG MADURA DI KELURAHAN BANJAR SUGIHAN KECAMATAN TANDES KOTA SURABAYA

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Syarifatul Mufarrijah
Nim: 224102020016

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 19731105 200212 1 002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS AKAD TERHADAP SISTEM TATA KELOLA USAHA WARUNG MADURA DI KELURAHAN BANJAR SUGIHAN KECAMATAN TANDES KOTA SURABAYA

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Fathor Rahman, M.Sy.	**Muhammad Aenur Rosyid, M.H.**
NIP. 19840605 201801 1 001	NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota :

1. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. ()
2. Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّالَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ

“maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah.” (Al-Baqarah: 283)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, *Qura’an Kemenag,* (Jakarta Timur)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap alhamdulillahirobill alamiin, saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas anugerah kesehatan, kekuatan dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjalanan panjang telah dilalui untuk meraih gelar sarjana ini. Lembar persembahan ini menjadi ungkapan rasa syukur dan penghargaan yang tulus atas semua dukungan yang tak dapat diungkapkan sepenuhnya dengan kata-kata. Oleh karena itu karya sederhana ini penulis persembahkan:

1. Teruntuk diri saya sendiri Syarifatul Mufarrijah. Terima kasih atas perjuangan yang telah dilalui meski dalam keadaan lelah, ragu dan menghadapi proses yang sulit. Terima kasih telah tetap bertahan, tidak menyerah, dan melangkah maju hingga titik ini. Semoga semua usaha, doa, dan air mata menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Untuk raga yang tetap kuat dan hati yang tegar, mari terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya.
2. *The Best Support*, kedua orang tua saya, mama Imamah dan bapak Imam Busri. Terima kasih untuk semua pengorbanan, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada henti. Untuk bapak tercinta terima kasih atas perjuangan dan kesabaran dalam membimbing putri kecilmu hingga tumbuh baik sejauh ini. Untuk wanita hebat yang melahirkan penulis, terima kasih telah menjadi sosok luar biasa yang selalu mendengarkan, mendukung, menemani setiap langkah, dan tidak menuntut dalam segala hal, bukan hanya sebagai ibu tetapi juga sebagai sahabat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur agar dapat terus menyertai saya dalam setiap perjalanan dan pencapaian hidup.
3. Untuk kakak saya Kholilur Rahman, terima kasih atas pengorbanan, motivasi, dan dukungan tanpa henti, baik secara material maupun non material serta tidak pernah lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang kakak. Untuk mbak ipar tercinta Rizha, terimakasih atas dukungan,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

semangat dan kesediaannya menjadi pendengar yang baik. Dan untuk keponakanku tersayang Keenan Wisyaka, terima kasih telah menjadi kebahagian dan semangat di tengah proses yang panjang ini, semoga kelak kamu tumbuh menjadi pribadi yang hebat. Semoga segala kebaikan yang telah kalian berikan dibalas dengan keberkahan dan kebahagiaan.

4. Keluarga besarku, terima kasih telah menjadi rumah berkumpul yang hangat kompak dan menyenangkan. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan yang kalian berikan. Somoga kebaikan kalian dibalas dengan kebahagiaan. Dan khususnya nenekku tersayang mbah maryam, terima kasih atas pelukan hangat dan doa yang selalu di panjatkan untuk segala urusan penulis. Sehat-sehat kalian semua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Segenap rasa syukur penulis haturkan puji kepada Allah atas segala nikmat dan berkat-Nya, sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul "Analisis Akad Terhadap Sistem Tata Kelola Usaha Warung Madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya Prespektif Hukum Ekonomi Syariah" sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar sarjana dapat berlangsung dengan baik.

Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan serta doa dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu penulis mengakui dan menyampaikan ketulusan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd,. M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas kesabaran dan keikhlasan serta doa dan dukungan bapak selama ini dalam membimbing saya.
5. Segenap bapak dan ibu dosen fakultas syariah, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada kami, mendidik dan membimbing kami selama menempuh studi di fakultas syariah khususnya di prodi Hukum Ekonomi Syariah, mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi kami. Semoga segala kebaikan bapak atau ibu dosen menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan mendapat keberkahan dalam hidup.
6. Staf Akademik khususnya bagian administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan kemudahan dalam aspek administrasi selama proses penyelesaian skripsi ini. Atas segala bantuan dan waktu yang telah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diberikan, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap semoga kebaikan menyertai kita semua serta mendapatkan balasan dari Allah SWT.

7. Kepada seluruh pihak pengelola dan pemilik toko madura di daerah Tandes yang terlibat, saya ucapkan terimakasih karena telah mengizinkan penulis untuk menjalani penelitian dan memberikan kemudahan dalam seluruh rangkaian proses penelitian sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
8. Untuk sahabat masa kecilku yang masih berteman baik sampai sekarang, sahabat di pondok al-amien yang juga sedang berjuang, teman teman pondok yang ada di kota ini yang telah menemani penulis dari maba, teman-teman terdekatku di kelas HES yang sedang berjuang bersama penulis, teman-teman seperjuangan HES 3, teman organisasi dan teman-teman kkn. Terima kasih atas semangat, kebersamaan dan momen-momen sederhana dalam membantu melewati setiap proses dan terima kasih sudah menjadi patner yang baik. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan serta mengabulkan segalam impian kita.
9. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih atas doa dan dukungan, dan segala bentuk bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.

Semoga setiap kebaikan yang telah Bapak atau Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Peneliti mengucapkan terima kasih yang dalam, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat serta berkah di dunia dan akhirat, khususnya bagi peneliti dan para pembaca. Amiin.

Jember, 20 April 2026
Penulis



Syarifatul Mufarrijah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Syarifatul Mufarrijah, 2026: *Analisis Akad Terhadap Sistem Tata Kelola Usaha Warung Madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*

Kata Kunci : akad, warung madura, tanggung jawab, hukum ekonomi syariah

Sebuah perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan para pihak dimana suatu tindakan yang telah disetujui akan mengikat sesuai dengan pelaksanaan ijab qabul yang dilakukan secara sukarela dan timbal balik sesuai dengan ketentuan syariat yang menghasilkan konsekuensi hukum terhadap objek perikatan. Sistem yang ditawarkan dalam pengelolaan warung madura oleh pemiliknya ialah sistem bagi hasil dan sistem gaji. Maka kejelasan akad menjadi dasar dalam menetapkan ruang lingkup tanggung jawab antara pemilik usaha dan pengelola. Pengelola usaha wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan cara yang benar, profesional, serta tidak menyimpang dari kesepakatan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana sistem tata kelola usaha warung madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya ? 2) Bagaimana bentuk akad dalam tata kelola warung madura menurut perspektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya ? 3) Bagaimana tanggung jawab kerugian dalam tata kelola warung madura di Kelurahan Banjar Sugihan.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan sistem dalam tata kelola usaha warung madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya. 2) Untuk menganalisis bentuk akad dalam tata kelola usaha warung madura menurut prespektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya. 3) Untuk mengetahui tanggung jawab dalam kerugian tata kelola usaha warung madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Pengelolaan warung madura secara umum telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik meskipun masih dilakukan secara sederhana. Serta menerapkan dua sistem kerja sama yaitu sistem gaji dan sistem bagi hasil yang disesuaikan dengan kesepakatan dan kondisi operasional. 2) Sistem bagi hasil mencerminkan praktik akad mudharabah khususnya *mudharabah mutlaqah*, karena tidak ada batasan tertentu dari pemilik modal dalam pengelolaan usaha serta termasuk akad *syirkah mudharabah* karena adanya kerja sama usaha. Sementara sistem gaji mencerminkan praktik akad *ijarah al-'amaal* yang ditandai dengan adanya pemberian upah kepada pekerja berdasarkan tugas dan kinerja yang telah disepakati. 3) Sebagian warung madura belum menerapkan prinsip akuntabilitas karena adanya kecurangan yang menyebabkan kerugian usaha sehingga pengelola wajib mengganti rugi secara menyicil dan diberhentikan sesuai kontrak.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Sampul **I**
Persetujuan Pembimbing **II**
Pengesahan Tim Penguji **III**
Motto **IV**
Persembahan **V**
Kata Pengantar **VII**
Abstrak **IX**
Daftar Isi **X**
Daftar Tabel **XII**
Daftar Gambar **XIII**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
E. Definisi Istilah 13
F. Sistematika Pembahasan 15
BAB II KAJIAN PUSTAKA **16**
A. Penelitian Terdahulu 16
B. Kajian Teori 25
BAB III METODE PENELITIAN **41**
A. Jenis Penelitian 41
B. Pendekatan Penelitian 41
C. Lokasi Penelitian 42
D. Subyek Penelitian 42
E. Teknik Pengumpulan Data 43
F. Analisis Data 44
G. Keabsahan Data 45
H. Tahap-Tahap Penelitia 47

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 48
A. Gambaran Obyek Penelitian 48
B. Penyajian Data dan Analisis 54
C. Pembahasan Temuan 69
BAB V PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 89
DAFTRA PUSTAKA 91
LAMPIRAN 95

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 22
Tabel 4.2 Daftar Nama Kelurahan dan Jumlah RT RW 49
Tabel 4.3 Batas Wilayah Kecamatan Tandes 49
Tabel 4.4 Catatan Pendapatan dan Simpanan Warung Madura 60
Tabel 4.5 Pembagian Pemilik dan Pengelola Warung Madura 61
Tabel 4.6 Kriteria UMKM 71

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Warung Madura 50
Gambar 4.2 Bagan Tata Kelola Warung Madura 53

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur untuk menilai kesuksesan sauatu negara yang dilihat dari peningkatan produksi barang industri, kemajuan infrastuktur, penambahan jumlah sekolah, serta peningkatan produksi barang modal dan pengembangan sektor jasa. Sistem tata kelola usaha mencerminkan cara suatu usaha dikelola, dikendalikan, dan dipertanggung jawabkan kepada para pemangku kepentingan. Tata kelola yang baik menuntut adanya pengelola usaha yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab agar kegiatan ekonomi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Tanpa tata kelola yang memadai aktivitas usaha berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti efisiensi operasional, ketimpangan ekonomi, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha.[1]

Sistem tata kelola usaha di Indonesia pada dasarnya harus berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. ketentuan ini mencerminkan karakter sistem ekonomi Indonesia yang tidak semata-mata berorientasi pada mekanisme pasar bebas, melainkan menempatkan nilai kebersamaan, keadilan sosial, dan pemerataan

[1]Ahmad Soleh, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Model Pertumbuhan Endogenius)", *Jurnal Devolopment,* (2016), 19, https://s.id/oEpq0

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesejahteraan sebagai tujuan utam daam kegiatan ekonomi dan tata kelola usaha. Oleh karena itu tata kelola usaha tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan secara ekonomi tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu sangat penting untuk memaksimalkan serta mengeksplorasi ulang potensi tersebut guna memperkuat pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan ini akan semakin optimal jika mendapat dukungan pemerintah melalui penydiaan fasilitas pendukung yang diperlukan, sehingga usaha tersebut dapat berjalan lancar, menghasilkan produk berkualitas unggul, dan mampu bersaing di pasar global.[2] Secara yuridis UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Undang-Undang tersebut menetapkan definisi dan klasifikasi UMKM berdasarkan kriteria spesifik, seperti nilai oset dan omzet tahunan, serta menjelaskan bahwa UMKM adalah kegiatan usaha produktif yang mandiri dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan operasional usahanya.

[2] Feni Dwi, Imam Hardjonto, dan Ainul Hayat, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha Emping Jagung di Kelurahan Pandawangi Kecamatan Blimbingan Kota Malang", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1, No.6, 1286 https://s.id/2MPRp

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam perekonomian di Indonesia, sektor usaha mikro kecil dan menengah, khususnya toko kelontong memiliki kontribusi yang sangat krusial dalam memajukan perekonomian negara. Toko kelontong merupakan bagian dari UMKM yang telah berkembang menjadi usaha serta banyak ditemui di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Madura. Dalam situasi persaingan bisnis yang semakin sengit, banyak pelaku usaha yang mencari model bisnis lebih fleksibel dan menguntungkan. Warung madura adalah sebuah toko yang berfokus pada penjualan bahan pokok seperti sembako yang menawarkan berbagai macam-macam kebutuhan harian. Warung madura berfokus pada peningkatan pelayanan pelanggan dengan berusaha menjaga kesetiaan pembeli, pengelola berusaha membuat pelanggan merasa nyaman dan dihargai, itu dilakukan dengan memberikan pelayanan yang ramah dan personal. Pendekatan tersebut membantu menciptakan hubungan yang kuat dan langgeng dengan pelanggan.[3] Maka dapat dijelaskan mengenai skema warung kelontong madura sebagai berikut:

1. Estimasi modal biaya warung madura

 Estimasi biaya modal awal warung madura sekitar Rp.80.000.000- Rp. 100.000.000. Sewa tempat Rp. 1.000.000/perbulan dan Peralatan display Rp. 5.000.000- Rp.10.000.000.

[3] Niho Afandi, "Strategi Bisnis dan Etos Kerja Toko Sembako Madura dalam Prespektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Kolaboratif Sains,* No. 6 (Juni 2024), 2043 https://s.id/ER04a

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Permodalan status kepemilikan

 a. Modal sendiri

 Pemilik modal mengelola toko secara langsung bersama keluarganya jadi keuntungan menjadi hak milik pribadi.

 b. Sistem kongsi berbagi modal

 Beberapa orang atau kerabat mengumpulkan modal bersama untuk membuka warung. Pembagian keuntungan disesuaikan secara operasional berdasarkan persentase modal yang disetorkan.

 c. Sistem juragan dan penjaga

 Seorang investor atau juragan menyediakan seluruh modal kemudian menunjuk orang lain biasanya pasangan suami istri untuk bertindak sebagai penjaga atau pengelola warung

3. Sistem penggajian

 a. Sistem gaji yakni Tiap bulannya di beri upah tetap sesuai kesepakatan awal

 b. Sistem bagi hasil yakni Keuntungan dibagi dua antara pengelola dan pemilik warung. Pengelola menyimpan sekitar 10% tiap harinya untuk pembagian keuntungan.

4. Perbedaan warung madura[4]

 a. Jam operasional warung madura 24 jam nonstop, pengelola warung biasanya bergantiang menjaga warung.

[4] Medhy Aginta Hidayat et al., *Kemandirian Sosial-Ekonomi Warung Madura dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Madura,* (Samudra Biru: Yogyakarta, 2023), 53-54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Kelengkapan dan tata letak barang yakni menjual berbagai kebutuhan rumah tangga, sembako serta barang lainnya. Penataan barang yang berbeda seperti rokok yang ditaa keatas, lemari display yang berbentuk kotak warna hijau atau biru, penataan jajanan yang dibuat menggantung kebawah dan lain-lain.

Sistem yang ditawarkan dalam pengelolaan warung madura oleh pemiliknya ialah sistem bagi hasil dan sistem gaji. Sistem bagi hasil dilakukan dengan pendapatan selama satu bulan atau hasil bersihnya di bagi dua yakni antara pengelola dan pemilik modal. Sistem tersebut banyak digunakan oleh pengelola warung madura karena menurut mereka sistem tersebut lebih menguntungkan atau sesuai dengan pendapatan dan hasil kerja keras pengelola. Sedangkan sistem gaji dilakukan dengan pemilik modal menggaji pengelola sesuai kesepakatan yang ditawarkan oleh pemilik modal. Sistem ini hanya sedikit digunakan karena sistem tersebut dilakukan jika pengelola bukan suami isteri, menjaga toko madura hanya sementara atau pengganti sementara, dan jika keadaan darurat yang membutuhkan biaya. Untuk pemilik modal sistem tersebut merupakan cara efisien untuk meningkatkan asetnya tanpa harus terjun langsung dalam manajemen bisnis. Disisi lain bagi pengelola usaha warung madura menawarkan kesempatan untuk menjalankan bisnis tanpa perlu memiliki banyak keunggunlan atau modal usaha, dan realisasinya tidak selalu berjalan dengan sempurna.[5]

[5] Hasil Wawancara dengan Pak Ilul pada tanggal 10 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Warung madura dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik pengelolaan usaha yang khas, yaitu menerapkan sistem bagi hasil dan sistem gaji dalam hubungan antar pemilik dan pengelola. Praktik tersebut menarik untuk dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan akad yang berlaku. Serta pemilihan lokasi di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya di pilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini memiliki jumlah warung yang cukup banyak dan tersebar diberbagai titik, sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu warung madura diwilayah ini telah beroperasi dalam jangka waktu yang relatif lama dan menerapkan sistem pengelolaan yang beragam baik dari segi pengelolaan usaha, pembagian tugas, maupun sistem pemberian imbalan kepada pengelola. Kondisi tersebut menjadikan kelurahan banjar sugihan sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji tata kelola warung madura dalam perspektif ekonomi syariah. Sedangkan pemilihan lima warung dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian yakni memiliki karakteristik yang relevan dengan objek penelitian seperti masih aktif beroperasi, memiliki pemilik dan pengelola yang dapat diwawancarai, serta menerapkan sistem pengelolaan usaha yang memungkinkan untuk dianalisis berdasarkan akad syariah. Selain itu warung tersebut bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti sehingga dapat mendukung kelengkapan dan keakuratan data penelitian.[6]

[6] Observasi di Toko Madura, 10 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan aktivitas perekonomian masyarakat berupa perniagaan, transaksi, pertukaran barang dan jasa, perdagangan, perubahan dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan syariat Islam. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 1 menerangkan bahwa ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariat. Maka setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu pasti ada peraturan hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Dengan demikian sistem ekonomi syariah meliputi cara dan praktik menjalankan kegitan usaha yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip utama dalam aktivitas ekonomi adalah kejujuran. Tanpa adanya kejujuran setiap tindalkan ekonomi dapat dianggap terlarang atau haram, karena berpotrnsi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu ketidak jujuran juga dapat menghilangkan kepercayaan dari pihak lain serta merusak hubungan persaudaraan.[7]

Akad dalam fiqih muamalah disebut perjanjian, perikatan atau pemufakatan *(ittifaq).* Akibat hukum dari suatu perjanjian adalah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling terikat dalam tindakan yang telah disetujui dan akan mengikat sesuai dengan pelaksanaan ijab qabul yang dilakukan secara sukarela dan timbal balik sesuai dengan ketentuan syariat

[7] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang menghasilkan konsekuensi hukum terhadap objek perikatan. Berlaku baik dari segi kepemilikan maupun manfaat dari objek yang telah disepakati yang bergantung pada jenis perjanjian yang dilakukan.[8] Dengan demikian ketika ijab qabul disampaikan oleh kedua pihak maka mereka telah terikat dalam sebuah perjanjian baik secara lisan maupun tertulis.

Sistem pengelolaan usaha warung madura dalam perspektif hukum ekonomi syariah dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk akad yaitu akad *ijarah* dan akad *mudharabah*. Sistem gaji yang diberikan kepada pekerja dengan imbalan upah tetap sesuai kesepakatan termasuk dalam akad *ijarah*, karena terdapat pemanfaatan jasa tenaga kerja dengan imbalan tertentu. Dalam penerapannya akad ini harus memenuhi rukun dan syarat ijarah seperti adanya kejelasan pekerjaan, besaran upah, serta jangka waktu kerja agar terhindar dari unsur gharar dan sengketa. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah* yang menegaskan adanya pemberian imbalan atas pemanfaatan jasa tanpa perpindahan kepemilikan serta dijelaskan pada KHES Pasal 307-308 mengenai uang ijarah dan cara pembayarnnya. Sementara itu sistem bagi hasil yang diterapkan antara pemilik modal dan pengelola usaha mencerminkan akad *mudharabah*, yaitu kerja sama usaha antara *shahibul mal* sebagai pemilik modal dan *mudharib* sebagai pengelola usaha. Dalam akad ini keuntungan di bagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama, sedangkan kerugian menjadi tanggungan pemilik modal selama tidak terjadi kelalaian, penyimpangan, atau pelanggaran dari

[8] Bani Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pihak pengelola. Sistem tersebut sesuai dengan prinsip kepercayaan, kejujuran, dan keadilan dalam hukum ekonomi syariah serta didukung oleh Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan mudharabah.[9] Ketentuan akad *mudharabah* juga ditentukan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 238 sampai Pasal 254.

Tanggung jawab dalam pengelolaan usaha merupakan unsur pokok dalam menjamin terlaksananya kerja sama yang adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dalam setiap kegiatan usaha tanggung jawab para pihak harus ditentukan secara jelas sejak awal melalui akad yang disepakati, agar tidak terjadi ketidakpastian maupun pembebanan kewajiban yang tidak semestinya. Kejelasan akad menjadi dasar dalam menetapkan ruang lingkup tanggung jawab antara pemilik usaha dan pengelola. Pengelola usaha wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan cara yang benar, profesional, serta tidak menyimpang dari kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola usaha memiliki kawajiban moral dan hukum untuk menjaga kepercayaan yang diberikan, mengelola modal secara profesional dan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan usaha. Pada Pasal 240 dan Pasal 249 KHES menegaskan bahwa dalam akad mudharabah, pengelola usaha (mudharib) wajib menjaga amanah dan menggunakan modal sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Pengelola tidak diberbolehkan mengibahkan, menyedekahkan, atau meminjamkan modal usaha tanpa izin pemilik modal. Selain itu apabila terjadi kerugian akibat tindakan yang

[9] Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 169-176

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melampaui kewenangan, menyimpangan dari akad, atau karena kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab untuk menaggung kaerugian tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak pemilik modal serta mewujudkan prinsip tanggung jawab dan kepercayaan dalam kerja sama usaha.

Penerapan sistem gaji dan sistem bagi hasil di warung madura sering kali belum disertai dengan akad yang jelas dan tertulis, tidak jarang ditemukan pencampuran antara sistem gaji dan sistem bagi hasil, seperti pengelola yang menerima upah tetap namun tetap dibebani risiko kerugian, atau pembagian keuntungan yang tidak didasarkan pada kesepakatan nisbah transparan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah. Serta ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab akibat tidak tegasnya akad yang digunakan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta konflik antar pihak, karena tanggung jawab dibebankan tidak sesuai dengan prinsip akad syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana analisis akad dalam sistem tata kelola usaha warung madura yang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah serta penerapan tanggung jawab dalam pengelolaan usaha yang didasarkan pada akad syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tatapi juga mencerminkan nilai amanah, keadilan dan profesionalisme. Penelitian ini juga penting dilakukan karena banyak peneliti yang hanya berfokus pada sistem bagi hasil dalam pengelolaan usaha warung madura

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

padahal sistem pengelolaan warung madura tidak hanya menggunkan sistem bagi hasil melainkan juga sistem gaji. Maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuian praktik tersebut dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah, serta menjadi rujukan bagi pelaku usaha warung madura dalam menerapkan sistem kerjasama yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Maka judul penelitian yang sesuai dengan penjelasan siatas ialah "Analisis Akad Terhadap Sistem Tata Kelola Usaha Warung Madura di Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya Prespektif Hukum Ekonomi Syariah".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah disebutkan, untuk membuat permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini menjadi fokus dan teratur, penulis telah menyusun pertanyaan berikut:

1. Bagaimana sistem tata kelola usaha warung madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya ?
2. Bagaimana bentuk akad dalam tata kelola usaha warung madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya ?
3. Bagaimana tanggung jawab kerugian dalam tata kelola usaha warung madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Untuk mendeskripsikan sistem dalam tata kelola usaha warung madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya.
2. Untuk menganalisis bentuk akad dalam tata kelola usaha warung madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab dalam kerugian tata kelola usaha warung madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, untuk penjelasannya sebagai berikut:

1) Manfaat Teorits

Manfaat teoritis didalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan khususnya terkait analisis akad terhadap sistem dalam pengelolaan usaha warung madura dengan sudut pandang hukum ekonomi syariah di Kecamatan Tandes Kota Surabaya yang dapat di jadikan refrensi untuk penelitian di masa depan.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) serta dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan peneliti mengenai isu yang diteliti. Penelitian ini diharapkan menjadi refrensi dalam menjawab masalah yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk membantu masyarakat memahami sistem tata kelola warung madura dijalankan, mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Masyarakat juga memperoleh wawasan tentang penerapan akad dalam praktik usaha sehari-hari sehingga menjalankan usaha secara halal, adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

c. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi pelaku usaha khususnya dalam memahami ketentuan sistem dalam pengelolaan usaha serta ketentuan kerja sama dan tanggung jawab hukum yang melekat didalamnya. Melalui penelitian ini pelaku usaha memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan sistem pengelolaan tata usaha.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Analisis adalah proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk memecah suatu masalah, fenomena, informasi, atau penguraian suatu pokok menjadi bagian-bagiannya untuk memahami arti keseluruhan atau keadaan sebenarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Akad Syariah

Akad syariah adalah perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih yang mengatur hak dan kewajiban berdasarkan prinsip-prinsip Islam sehingga menimbulkan akibat hukum dalam bidang muamalah.

3. Tata Kelola Usaha

Tata kelola usaha adalah sistem, struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan serta memastikan suatu uasaha yang dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan atau dipercaya) demi kepentingan semua pihak yang terkait dalam mencapai tujuan bisnis yang efisien dan efektif.

4. Warung Madura

Warung madura merupakan toko kelontong yang mayoritas pemiliknya adalah masyarakat madura, toko tersebut beroperasional di luar pulau madura dengan produk yang dijual berupa sembako, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Manajemen dalam peneglolaan warung madura yakni sistem kerja bergantian atau shif dan jam operasional warung madura yaitu 24 jam sehingga dapat melayani kebutuhan pelanggan kapan saja.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah norma yang mengatur seluruh kegiatan aktivitas ekonomi dan bisnis berdasarkan prinsip syariat islam yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Hukum tersebut bersumber dari al-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

quran, hadis, ijma', dan qiyas serta dikembangkan melalui fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah susunan atau rangkaian pemaparan data dalam suatu penelitian untuk menyajikan hasil analisis data secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Terdiri dari beberapa BAB yaitu:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab tinjauan pustaka yang membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III merupakan bab metode penelitian yang membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV merupakan bab penyajian data dan analisis temuan yang membahas tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

BAB V merupakan bab penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan studi yang telah dilaksanakan sebelumnya dan hasilnya dijadikan sebagai refrensi atau pembanding dalam penelitian yang akan datang. Dengan adanya penelitian terdahulu dapat mencari perbandingan, penguat data yang relevan serta untuk menemukan inspirasi baru untuk peneliti selanjutnya.

1. Penelitian ini berjudul "Tinjauan Sistem Praktik Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Daerah Sleman Yogyakarta". Penelitian ini mengkaji pengelolaa toko madura dari prespektif fiqih muamalah terkait praktik sistem bagi hasil pada akad *mudharabah* di wilayah Sleman Yogyakarta. Peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Temuan penelitian tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Fathol Bari menunjukkan bahwa sistem bagi hasil di toko madura berasal dari kesepakatan dan perjanjian lisan antara pengelola serta investor atau pemberi modal. Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengelolaan toko kelontong madura tersebut telah sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan dalam fiqih yaitu akad *mudharabah muqayyadah.*[11]

 Persamaan penelitian Fathol Bari dengan peneliti yaitu sama-sama merujuk pada akad mudharabah dalam pengelolaan toko madura dan

[11] Fathol Bari, "Tinjauan Sitem Praktik Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Dalam Pngelolaan Toko Kelontong Madura di Daerah Sleman Yogyakarta" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2024), 4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penggunaan metode penelitiannya yaitu studi lapangan. Adapun perbedaannya ialah pada peneliti sebelumnya tentang praktik bagi hasil prespektif fiqh muamalah sedangkan penelitian ini tentang menganalisis apakah pada toko madura juga terdapat sistem lain atau akad lain yang diterapkan dalam pengelolaan toko madura serta mengenai tanggung jawab kerugian pada pengelolaan usaha tersebut menurut hukum ekonomi syariah. Lokasi yang diteliti juga berbeda dimana peneliti sebelumnya dilaksanakan di daerah Sleman Yogyakarta.

2. Penelitian dengan judul "Analisis Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Mandiangin Kota Bukittinggi)". Penelitian ini menganalisis praktik akad *ijarah* dalam usaha jasa laundry, prosedur pelaksanaan akad *ijarah* pada usaha tersebut, serta penerapan prinsip ekonomi islam dalam akad *ijarah* pada usaha jasa laundry. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya praktik akad *ijarah* di laundry tersebut, pada wildan laundry akad *ijarah* yang sesuai yakni akad ijarah 'amal, dimana pihak laundry meneyediakan jasa pencucian pakaian kepada pelanggan laundry dengan *ujrah* (biaya laundry) yang telah disepakati bersama. Wildan laundry menerapkan sistem kiloan untuk jasa laundrynya dengan harga Rp. 6.000 per kg. [12]

[12] Mardhiyya Azhari dan Muhammad Taufiq, "Analisis Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Mandiangin Kota Bukittingi)", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, UIN Sjech Djmail Djambek Bukittinggi, (2023), 213 https://s.id/HOaqe

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti yakni pada usaha jasa menggunakan sistem gaji atau upah *(akad ijarah)* antara pemodal dan pengelola atau pengusaha dan pelanggan yang telah disepakti. Serta sama-sama termasuk dalam akad ijarah al-'amaal. Perbedaanya terletak pada objek yang diteliti dimana peneliti terdahulu mengkaji bisnis jasa laundry di daerah mandiangin kota buktting yang dalam perjanjiannya antara pemilik laundry dengan pelanggan. Sedangkan peneliti meneliti objek pada usaha toko madura di daerah Tandes Kota Surabaya yang dalam perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola usaha yang telah disepakati dengan sistem gaji akan tetapi pada toko madura tidak hanya menggunakan sistem gaji ada juga yang menggunakan sistem bagi hasil.

3. Penelitian ini berjudul "Perdagangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Toko Madura Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)". Fokus penelitian tersebut adalah prespektif hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah terhadap UMKM toko madura di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Penelitian tersebut menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan bagi UMKM seperti toko madura menurut hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Menengah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sementara itu, praktik perdagangan toko madura dari sudut pandang hukum ekonomi syariah yang ada di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo belum sesuai dengan prinsip syariah. Para pedagang diharuskan bersikap jujur, menghindari penipuan, tidak berbohong, dan menepati janji, serta berpikir secara transparan dalam setiap transaksi.[13]

Persamaan penelitian yakni sama-sama menganalisis UMKM toko madura dalam perdangan usaha menurut hukum ekonomi syariah. Perbedaanya ialah peneliti menganalisis sistem atau akad dalam pengelolaan usaha toko madura antara pengelola dan pemilik modal toko madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya sedangkan peneliti sebelumnya berfokus pada pandangan hukum persaingan usaha dan hukum hukum ekonomi syariah terhadap perdagangan toko madura antara penjual dan pembeli di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

4. Penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal dengan Pengelola Usaha Pada Foto Copy Al-Zam di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu". Penelitian ini mengkaji penerapan akad *mudharabah* antara pemilik modal dan pengelola usaha foto copy al-zam di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Metode Penelitian yang diterapkan sebelumnya adalah kualitatif dengan pendekatan langsung di lapangan *(field research.* Temuan dari penelitianyang dijelaskan oleh Febri

[13] Abd. Waris, "Perdagangan Usha Mikro dan Menengah (UMKM) Toko Madura Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo", (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ulandari menunjukkan bahwa praktik kerja sama bagi hasil di foto copy al-zam memiliki perbedaan dibandingkan dengan praktik umum, karena terdapat keterlibatan Zam sebagai pihak pemilik modal dan Danu selaku pengelola yang melanggar kesepakatan awal. Pemilik modal memindahkan kewajiban pembayaran sewa gedung kepada pengelola madal berdasarkan keputusan sepihak dari pihak pemodal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengelola. Pemindahan hak ini tidak mengubah persentase bagi hasil, dimana Pemilik modal masih meneriman 60% dan pengelola 40%. Menurut hukum ekonomi syariah tindakan pemindahan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pemilik modal adalah dilarang dan dianggap haram. Tindakan pemilik modal yang mengalihkan hak dan tanggung jawab serta memperoleh keuntungan yang lebih besar, disebut sebagai riba karena pihak pengelola merasa terdzalimi oleh pemindahan tersebut. Praktik ini dilarang dan didukung dalil oleh dalil yang menyatakan haramnya.[14]

Persamaan penelitian ini yakni sama-sama menggunkan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam menganalisis akad yang sesuai dalam sistem kerja sama khususnya pada akad mudhrabah. Sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu berfokus tentang pengalihan pembayaran sewa kepada pengelola yang didasrkan pada kesepakatan salah satu pihak yakni pemilik modal yang objeknya pada foto copy al-zam berlokasi di

[14] Febri Ulandari, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Usaha Foto Copy Al-Zam di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu", (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2022), 9

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kelurahan Pgar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Pada penelitian ini titik fokusnya terhadap analisis akad pada pengelolan usaha toko madura antara pemilik modal dan pengelola dan tanggung jawab atas kerugian dalam pengelolaan usaha tersebut sesuai akad yang yang disepakati.

5. Penelitian berjudul "Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di Psar Tradisional Desa Bangun Purba Prespektif Fiqih Muamalah". Penelitian ini berfokus pada bagaimana bagaimana akad *ijarah* dilaksanakan dalam sistem pembayaran upah serta prespektif fiqih muamalah mengenai praktik akad *ijarah* dalam sistem pembayaran upah kepada kuli angkut barang di Desa Bangun Purba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research).* Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad *ijarah* dalam pembayaran upah kepada kuli angkut barang di pasar tradisonal Desa Bangun Purba belumdilaksanakan dengan benar. Selama ini pembayaran upah untuk kuli angkut oleh pedagang dilakukan pada akhir hari setelah pedagang menyelesaikan kegiatan jualan mereka hari itu. Sistem ini diberlakukan karena upah yang diberikan kuli angkut diambil dari hasil penjualan pedagang pada hari itu. Pedagang dengan kuli angkut telah melakukan semacam akad secara lisan diamana pedangang meminta bantuan kepada kuli untuk mengankut barang dagangannya ke kios. Besaran upah yang disepakati adalah sebesar Rp. 30.000 per kios dengan pembayaran dilakukan setelah transaksi selesai. Namun dalam praktiknya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terdapat pengurangan dari jumlah upah yang diberikan oleh pedagang. Pemotongan tersebut terjadi karena jumlah barang yang terjual lebih sedikit. Selain itu dari sudut pandang fiqih muamalah praktik ini jelas bertentangan karena metode pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan atau akad awal yang telah disepakati sebelumnya. Pemotongan upah buruh angkut ketika jumlah barang yang terjual sedikit adalah suatu tindakan yang tidak adil terhadap kuli dan dilarang dalam islam.[15]

Persamaan pada penelitian ini yakni sama-sama menganalisis sistem pembayaran upah terhadap praktik akad ijarah. Perbedaannya peneliti terdahulu berfokus pada praktik akad ijarah pada sistem pembayaran upah di pasar tradisional Desa Bnagun Purba sedangkan peneliti ini fokus pada analisis sistem pada pengelolaan toko madura yang salah satu sistemnya menggunakan sistem upah di Desa Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya terhadap kesuaiakan akad dalam prespektif hukum ekonomi syariah.

Tabel 2.1
Persamaan dan Pebedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Fathol Bari, 2024 "Tinjauan Sitem Praktik Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Dalam Pngelolaan Toko Kelontong Madura di Daerah Sleman Yogyakarta"	Penelitian ini sama-sama merujuk pada akad mudharabah dalam pengelolaan toko madura dan penggunaan metode penelitiannya yaitu studi lapangan	peneliti sebelumnya berpokus pada praktik bagi hasil prespektif fiqh muamalah, sedangkan penelitian ini menganalisis toko madura juga terhadap sistem atau akad apa saja yang diterapkan dalam pengelolaan toko madura

[15] Muhammad Hamdy Nasution, "Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di Psar Tradisional Desa Bangun Purba Prespektif Fiqih Muamalah", (Skripsi, UIN Suska Riau, 2023), 72

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

			serta mengenai tanggung jawab kerugian pada pengelolaan usaha tersebut menurut hukum ekonomi syariah. Lokasi yang diteliti juga berbeda
2	Jurnal Mardhiyya Azhari dan Muhammad Taufiq, 2023 "Analisis Sistem Operasional Akad *Ijarah* Pada Bisnis Jasa Laundry Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Mandiangin Kota Bukittingi)"	pada usaha jasa menggunakan sistem gaji atau upah *(akad ijarah)* antara pemodal dan pengelola yang telah disepakati. Sama-sama termasuk dalam akad *ijarah al'amaal*	Perbedaanya terletak pada objek yang diteliti dimana peneliti terdahulu mengkaji bisnis jasa laundry di daerah mandiangin kota buktting yang dalam perjanjiannya antara pemilik laundry dengan pelanggan. Sedangkan peneliti meneliti objek pada usaha toko madura di daerah Tandes Kota Surabaya yang dalam perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola usaha yang telah disepakati dengan sistem gaji akan tetapi pada toko madura tidak hanya menggunakan sistem gaji ada juga yang menggunakan sistem bagi hasil.
3	Skripsi, Abd. Waris, 2024 "Perdagangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Toko Madura Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)"	Persamaan penelitian yakni sama-sama menganalisis UMKM toko madura dalam perdangan usaha menurut hukum ekonomi syariah.	Perbedaanya ialah peneliti menganalisis sistem atau akad dalam pengelolaan usaha toko madura antara pengelola dan pemilik modal toko madura di Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya sedangkan peneliti sebelumnya berfokus pada pandangan hukum persaingan usaha dan hukum hukum ekonomi syariah terhadap perdagangan toko madura

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

			antara penjual dan pembeli di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
4	Skripsi Febri Ulandari, 2022 "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modan Dengan Pengelola Usaha Pada Usaha Foto Copy Al-Zam di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu"	sama-sama menggunkan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam menganalisis akad yang sesuai dalam sistem kerja sama khususnya pada akad *mudharabah.*	perbedaan pada penelitian terdahulu berfokus tentang pengalihan pembayaran sewa kepada pengelola yang didasrkan pada kesepakatan salah satu pihak yakni pemilik modal yang objeknya pada foto copy al-zam berlokasi di Kelurahan Pgar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Pada penelitian ini titik fokusnya terhadap analisis akad pada pengelolan usaha toko madura antara pemilik modal dan pengelola dan tanggung jawab atas kerugian dalam pengelolaan usaha tersebut sesuai akad yang yang disepakati.
5	Skripsi Muhammad Hamdy Nasution, 2022 "Praktik Akad *Ijarah* Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di Psar Tradisional Desa Bangun Purba Prespektif Fiqih Muamalah"	Persamaan pada penelitian ini yakni sama-sama menganalisis sistem pembayaran upah terhadap praktik akad ijarah.	Perbedaannya peneliti terdahulu berfokus pada praktik akad ijarah pada sistem pembayaran upah di pasar tradisional Desa Bangun Purba sedangkan peneliti ini fokus pada analisis sistem pada pengelolaan toko madura yang salah satu sistemnya menggunakan sistem upah di Desa Banjarsugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya terhadap kesuaiakan akad dalam prespektif hukum ekonomi syariah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

1. Akad Syariah

Akad berarti perjanjian, perikatan, atau pemufakatan *(ittifq)* antara dua atau lebih pihak yang mencakup tawaran dan penerimaan yang sah menurut hukum islam serta menghasilkan efek hukum. Akibat hukum dari suatu perjanjian adalah munculnya kesepakatan antara kedua pihak yang terhubung dalam tindakan yang telah disepakati dan akan mengikat sesuai dengan pelaksanaan ijab qabul yang dilakukan secara sukarela dan saling menguntungkan berdasarkan ketentuan syariah yang menghasilkan konsekuensi hukum terhadap objek perikatan. Ini ini berlaku baik dalam aspek kepemilikan maupun manfaat dari objek yang telah disepakati serta tergantung pada jenis perjanjian yang dilakukan. [16]

a. Akad *Mudharabah*

1) Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah berawal dari istilah *al-dharbu fil aardi* yang berarti perjalanan untuk tujuan niaga (dagang), istilah lain dari *mudharabah* yakni *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* artinya pengurangan atau potongan karena pemilik modal mengalokasikan sebagian harta mereka untuk tujusn perdagangan. Secara istilah *mudharabah* adalah suatu perjanjian kolaborasi usaha antara dua pihak yakni : pihak pertama sebagai *shahibul mal* yang memberikan seluruh modal sementara pihak lainnya sebagai

[16] Bani Ahmad Soebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia,* 32

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengelola yang dikenal dengan sebutan *mudharib.* Pembagian keuntungan berdasarkan sistem ini dilakukan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan risiko kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, asalkan kerugian itu bukan akibat dari keselahan pengelola. Jika kerugian ditimbulkan oleh kelalaian pengelola, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut dipikul oleh pihak pengelola. Dengan demikian, akad *mudharabah* adalah suatu perjanjian kolaborasi antara individu pemilik modal dengan pengelola usaha dimana pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan yang telah disetujui, dan jika terjadi kerugian maka tanggung jawab berada pada pemodal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh pengelola.

Bagi hasil dalam istilah bahasa inggris dikenal dengan *profit sharing*. Dalam terminologi ekonomi, profit sharing merujuk pada pembagian keuntungan. Maka sistem bagi hasil adalah sebuah mekanisme dimana terdapat kesepakatan atau hubungan kerjasama dalam menjalankan aktivitas bisnis. Dalam konteks usaha tersebut, disepakati adanya pembagian hasil berdasarkan keuntungann yang diperoleh antara satu pihak atau lebih. Metode bagi hasil terbagi menjadi dua sistem yaitu:[17]

[17] Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: Penerbit Adap, 2021), 14-15

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Bagi untung *(profit sharing)* adalah pembagian hasil yang dihitung setelah mengurangkan biaya pengelolaan dana dari total keuntungan. .
2) Bagi hasil *(revenue sharing)* adalah pembagian hasil yang dihitung berdasarkan total pendapatan yang diperoleh oleh pengelola dana.

2) Macam- Macam Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu: *mudharabah mutlaqah* (tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (terikat).[18] *Mudhrabah mutlaqah* adalah kesepakatan dimana pemilik modal memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pengelola untuk memanfaatkan dana tersebut dalam bisnis yang dianggapnya menguntungkan dan baik. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah kesepakatan dimana pemilik modal menetapkan ketentuan dan batasan kepada pengelola mengenai penggunaan dan tersebut, mencakup waktu, lokasi, jenis usaha, dan aspek lainnya. Pengelola memanfaatkan dana dengan tujuan tertentu yakni memperoleh keuntungan.

3) Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah* [19]

Rukun kerja sama *(mudharabah)* terdiri dari:

a) Pelaku (pemilik modal ataupun pelaksana usaha)
b) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

[18] Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jember: IAIN Jember Pres, 2021), 82-83
[19] Zaenal Arifin, 45-47

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) Persetujuan kedua belah pihak

d) Nisbah keuntungan

Syarat akad *mudharabah* sebagai berikut:

a) Terkait dengan akad

b) Orang yang melakukan akad harus mengerti hukum dam cakap diangkat sebagai wali

c) Modal berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola

d) Pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang.

4) Dasar Hukum Akad *Mudharabah* dalam Al-Quran dan Hadist:[20]

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ ءَامَنُوالاَتَأْكُلُوْاأَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ إِلَّاأَنْتَكُنَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَتَقْتُلُواأَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَنَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh allah maha penyayang kepadamu." (QS. An-nisa; ayat 29)

Apabila terdapat kerugian dalam suatu kerja sama usaha maka pemilik modal yang menanggungnya selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. Namun apabila kerugian timbul akibat kecurangan atau kelalaian dari

[20] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Teantang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengelola maka pengelola wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

5) Berakhirnya Akad *mudharabah*

Pada akad *mudharabah* tidak ada ketentuan waktu dan tidak terbatas, namun semua pihak memiliki hak untuk menetapkan durasi kontrak kerja sama dengan memberi tahu pihak lainnya. Akad *mudharabah* dapat berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:[21]

a) Jika mudharabah tersebut memiliki batas wakt, maka mudharabah akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
b) Salah satu pihak memilih untuk mundur
c) Salah satu pihak meninggal atau mengalami kehilangan kemampuan mental
d) Modal telah habis
e) Pengelola dana tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sesuai dengan perjanjian. Sebagai pihak yang memegang amanah, ia harus bertindak dengan niat baik dan penuh hati-hati.

b. Akad *Ijarah*

1) Pengertian Akad *Ijarah*

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya ganti, *al-ijarah* merupakan proses penyewaan barang atau upah layanan jasa tertentu dalamperiode yang telah disepakati, melalui pembayaran

[21] Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, *Rekontruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah,* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 45-46

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sewa atau imbalan tanpa mengalihkan hak kepemilikan barang tersebut. Oleh karena itu dalam perjanjian *ijarah* tidak ada peralihan kepemilikan melainkan hanya pemindahan hak penggunaan.[22]

2) Macam-Macam Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* berdasarkan objeknya terbagi dua macam yaitu:

Ijarah Al-manafi' yaitu sewa menyewa barang berwujud yakni *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat dimana peyewa mengambil manfaat atas benda tersebut tanpa memiliki fisiknya. Seperti sewa rumah untuk ditempati, sewa mobil untuk dikendarai dan lain-lain.

Ijarah al-'amaal yaitu sewa jasa atau tenaga manusia dimana *ijarah* yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan dan akad ini sangat terikat dengan masalah upah mengupah. Seperti membangun gedung menjahit pakaian dan lain-lain. [23]

3) Rukun dan Syarat Akad *Ijarah* [24]

Rukun akad *ijarah* yaitu :

a) Dua pelaku akad yaitu pemilik modal (*mu'ajir*) dan pengelola (*musta'jir*)

[22] Tuti Anggraini, *"Buku Ajar Desain Akad Prbankan Syariah"* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 45

[23] Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah,* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 86

[24] Eka wahyu Hestya Budianto, *Akad Ijarah Dalam Fiqih Muamalah Kajian Turats dan Kontemporer,* (Malang: PT. Afanin Media Utama, 2025), 20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) *Shighah* (ijab qabul) sebagai bentuk kesepakatan

c) *Ujrah* (upah) yang telah disepakati

d) Manfaat yang menjadi objek akad

Sedangkan syarat akad *ijarah* adalah :

a) Syarat *in'iqaad* (pembentukan akad) meliputi kecakapan hukum pihak yang berakad

b) Syarat *nafadz* (kondisi pelaksanaan) yakni manfaat objek harus dimiliki

c) Syarat *sihhah* (kondisi keabsahan) yakni harus diketahui upah, jenis, waktu dan lingkup

d) Syarat *luzum* (kondisi keberlanjutan) yakni akad tetap mengikat hingga sewa berakhir.

4) Dasar Hukum Akad *Ijarah* dalam Al-Quran dan Hadist

وَإِنْ أَرَدْتُّمْ اَنْتَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَدَكُمْ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَاسَلَّمْتُمْ مَّآ ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا الله وَعْلَمُوْا أَنَّ الله بِمَاتَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memeberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada allah dan ketahuilah bahwa allah mengetahui apa yang kamu perbuat" (QS. Al-Baqarah: 233)

5) Berakhirnya Akad *ijarah*

Akad *ijarah* dapat berakhir sebab berikut ini:[25]

a) Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian

[25] Sri Nur Hayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2023), 195

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad *ijarah*

c) Terjadi kerusakan aset

d) Penyewa tidak membayar sewa

e) Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya.

Batalnya akad ijarah dapat terjadi karena beberapa hal yakni:[26]

a) Barang-barang yang akan disewakan sebelum diserahkan telah rusak.

b) Barang yang baru diserahkanterimakan dan belum memberikan manfaat bagi penyewa.

c) Barang tidak dapat digunakan atau tidak sesuai dengan sifat barang yang dikemukakan oleh pemiliknya kepada penyewa.

d) Menyewakan jasa seseorang atau binatang penggarap sawah yang sedang sakit.

e) Menyewakan orang yang tidak profesional.

2. Tata Kelola Usaha

Tata kelola adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan serta mengontrol operasi bisnis suatu perusahaan. Sistem ini mengatur alokasi tanggung jawab, hak, dan kewajiban antara berbagai entitas dalam organisasi mengenai keberlangsungan perusahaan, termasuk pemilik

[26] Bani Ahmad Soebani, 83

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

saham, dewan dereksi, manajer dan seluruh anggota stakeholder yang bukan pemegang saham. Pembagian tugas tanggung jawab, hak, dan kewajiban juga berperan sebagai acuan dalam menilai kinerja dewan direksi dan manajemen perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjadi dasar bagi terbentuknya sistem, sruktur dan budaya perusahaan yang mempu beradaptasi dan fleksibel terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan dapat membangun sistem pengendalian internal serta manajemen risiko yang efektif. Berikut prinsip-prinsip dalam tata kelola perusahaan:

a. Transparansi adalah mengimplemetasikan prinsip transparansi dengan memaparkan saluran komunikasi yang efisien dan responsif untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan sehingga semua pihak dapat memahami kinerja serta tindakan perusahaan.
b. Akuntabilitas adalah penerapan prinsip pertanggungjawaban dengan memaksimalkan efektivitas dan peran setiap individu dalam perusahaan agar seluruh kegiatan dan aksi perusahaan dapat berlangsung secara efisien.
c. Pertanggung jawaban adalah mengimplementasikan prinsip tanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta lingkungan sekitar, mengikuti peraturan yang ada, dan menghindari transaksi yang merugikan pihak ketiga atau pihak lain di luar kesepakatan yang telah ditetapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Kemandirian adalah penerapan prinsip independensi melalui pengelolaan fungsi dan peran secara mandiri tanpa pengaruh dari pihak eksternal yang bertentangan dengan regulasi yang diberlakukan serta prinsip dan nilai perusahaan.
e. Kewajaran adalah penerapan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan hak-hak seluruh pemangku kepentingan secara adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan semua sumber daya melalui tahapan perencanaan, pengaturan, pengarahan, serta pengawasan untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan. Lima fingsi utama dalam manajeman yaitu:[27]

a. Perencanaan (planning) adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk menentukan tujuan pada periode tertentu, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Proses ini bertujuan untuk menjalankan berbagai tugas yang diidentifikasikan untuk dilaksanakan di masa depan.
b. Pengorganisasian (organizing) adalah serangkaian aktivitas dalam pengaturan pembagian pekerjaan yang telah direncakan sehingga dapat dilaksanakan oleh anggota tim, penetapan hubungan kerja yang efektif diantara mereka, serta penyediaan lingkungan dan sarana kerja yang mendukung.

[27] Dahmiri, Rista Aldilla dan Idham Kholik, *Manajemen Bisnis Industri Kecil Menengah*, (Indramayu: Penerbit Adap, 2023), 6-17

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Pengarahan (directing) adalah aktivitas yang memberikan perintah atau bimbingan dari seorang pempinan kepada anggota tim atau individu yang tergabung dalam kelompok formal, guna mencapai tujuan bersama.

d. Pemotivasian (motivating) adalah proses yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan tujuan untuk memberikan semangat, inspirasi, dan dorongan kepada anggota tim, agar mereka terdorong untuk melaksanakan tugas yang seharusnya.

e. Pengendalian (controling) adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan serta mengikuti langkah-langkah yang sewajarnya.

Bisnis adalah sebuah entitas yang menawarkan produk atau layanan jasa kepada pelanggan atau bisnis lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

3. Konsep Warung Madura

Warung madura adalah toko kelontong yang mayoritas dimiliki orang madura secara perorangan dengan ciri khusus menempati ruko sederhana berukuran 4x6 meter dengan etalase berisi roko yang berjejer keatas, kebutuhan sehari-hari, obat umum, menjual pulsa, paket internet hingga bahan bakar seperti bensin. Toko madura awalnya beredar dijakarta dengan semakin suksenya toko madura maka berkembang diseluruh wilayah indonesia. Perbankan terlebih dahulu melirik dan menyadari peran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

toko tidak hanya sebagai entitas ekonomi tetapi juga sebagai entitas sosial. Sejak beberapa tahun lalu bank sudah memenfaatkan warung untuk memberikan layanan perbankan, seperti menyimpan uang dan mengirim uang.[28]

Pengelolaan warung madura umumnya dilakukan oleh pemilik secara langsung atau penjaga warung yang melibatkan pasangan suami isteri dengan sistem bergantian dalam menjaga warung madura selama 24 jam tiap harinya. Pemilik warung madura yang memiliki lebih dari satu lokasi cenderung memperkerjakan pengelola atau penjaga warung yang memiliki ikatan kekerabatan dengan mereka, baitu itu dari hubungan keluarga, baik deket maupun jauh, atau bahkan dari relasi pertemanan. Pengelola warung madura diwajibkan untuk mengalokasikan 10% dari pendapatan harian mereka untuk biaya sewa lokasi dan bagi hasil. Sisanya 90% akan digunakan untuk biaya operasional warung dan pembelian barang yang akan dijual kembali kepada pelanggan. Sistem yang diterapkan pada warung madura terdiri dari sistem gaji dan bagi hasil akan tetapi mayoritas warung madura menggunakan sistem bagi hasil karena penjaga cendrung terdorong untuk berusaha legih gigih, lebih efisien, dan lebih produktif dalam mengelola usaha mereka. ketika keuntungan warung meningkat, maka imbalan yang diterima oleh penjaga warung madura juga akan semakin besar. Bagi hasil yang diperoleh dari pengelola warung tersebut maerupakan pendapatan bersih karena semua biaya harian dan

[28] Sofwan, "Sistem Manajamen Toko Kelontong Madura", Mei 2014, https://s.id/ZkZjg

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

biaya operasional warung telah diatur oleh pemilik warung. Apabila pengelola atau pengelola warung melakukan penipuan, lambat laun hal tersebut akan terlihat melalui jumlah barang yang terus berkurang dan penurunan pendapatan yang terjadi. terdapat perjanjian antara pemilik dan penjaga warung yang menyatakan bahwa jika mereka berhenti bekerja, nilai barang yang disediakan oleh pemilik saat mereka mulai harus sama dengan nilai barang saat mereka mengakhiri kerja sama. Jika ada kekurangan maka penjaga atau pengelola warung harus mengganti kerugian tersebut sementara jika ada lebihnya tambahan tersebut akan dibagi dua.[29]

Karakteristik toko madura diantaranya ialah buka 24 jam, penjaga toko terdiri 2 oarang yang bergantian menjaga dengan shif pertama dari jam enam pagi sampai jam enam malam sedangkan shif kedua dari jam enam malam sampai jam enam pagi, menjual bensin eceran atau pom bensin mini di depannya, wadah beras dan telur yang dijual menggunakan etalase kaca, roko ditoko madura disusun tidur dengan bagian bawah yang ditampilkan ke depan, memajang jajanan dengan menusuk bagian pojok satu persatu chiki sampai membentuk tumpukan dan menggantungkannya. Keunggulan dari toko madura yaitu jaringan logistik, tidak ada biaya parkir, lokasi deket pemukiman, pembayaran bisa menggunakan qris serta buka 24 jam. Sedangkan kelemahan pada toko madura yakni faktor tempat

[29] I Made Dwi Wira dan Ida Bagus Kurniawan, "Eksistensi Warung Kelontong Madura Di Lingkungan Kerthasari, Sidakarya, Denpasar Selatan", *Jurnal Nirta: Studi Inovasi,* Vol.4, No.1 (2024), 15-16, https://s.id/LjjGY

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kecil, tidak ada srtiker atau label harga, faktor keterbatasan modal dan kurang optimalnya manajemen. [30]

4. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara terminologi dalam bahasa arab, ekonomi dikenal sebagai *al-muamalah al-madaniyah* yakni pedoman tentang interaksi seta hubungan antar individu terkait kebutuhan sehari-hari, juga dapat disebut *al-iqtisad* yang berarti pengaturan kehidupan manusia dengan cara sehemat dan secermat mungkin. Maka ekonomi syariah adalah ilmu yang mendukung usaha untuk mewujudkan kebahagian manusia melalui pengalokasian dan distribusi sumber daya terbatas dengan mematuhi prinsip ajaran Islam tanpa mengadopsi kebebasan indvidu mutlak *(leisse faire)* ataupun tanpa kebijakan makroekonomi yang seimbang serta tanpa mengabaikan keseimbangan lingkungan. [31]

Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, dan yang tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial serta non-komersial sesuai dengan prinsip syariat. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dapat diartikan

[30] Andriyani dan Sielavit Anggelina, "Kupas Tuntas Strategi Toko Kelontong Madura Untuk Menghadapi Persaingan Bisnis di Yogyakarta", *Aktiva Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.4, No.1, (2024), 10-12, https://s.id/5HNBD

[31] Nurhotia Harahap, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), 1-2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai peraturan yang mengatur setiap aktivitas perekonomian masyarakat berdasarkan sumber hukum dari al-quran dan as-sunnah.

b. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah meliputi seluruh aspek muamalah yang merujuk pada interaksi hukum yang berkaitan dengan aset dan transaksi ekonomi untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, serta keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Ruang lingkup tersebut mencakup prinsip dasar, akad, kegiatan usaha, lembaga keuangan, pengelolaan harta, penyelesaian sengketa, serta etika bisnis. Keseluruhan ruang lingkup ini berupaya membangun suatu sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berfokus pada kemaslahatan umat.

Undang-undang peradilan agama NO.7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa ruang lingkup ekonomi syariah mencakup bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah, surat berjangka menengah syariah, reksadana syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Sebegaimana yang tercantum dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, ruang lingkup ekonomi syariah meliputi aspek ekonomi sebagai berikut: akad, jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzaroah, musaqqah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rhn, wadi'ah, gashb, itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

syirkah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi bank indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qardh, pembiayaan rekening koran syariah, dan pensiun syariah, zakat, hibah, serta akuntansi syariah. [32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Beni Ahmad Soebani, *Hukum Ekonomi Syariah dan Akad Syariah di Indonesia, 17-20*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang dilakukan melalui pengkajian kondisi faktual di masyarakat. Tujuannya adalah menganalisis norma hukum yang sedang berlaku serta realita yang ada di tengah masyarakat. Metode verifikasi empiris digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang ilmu yang bersifat bebas nilai. Ilmu-ilmu empiris bergantung pada observasi dan eksperimen guna membuktikan kebenaran, dimana observasi serta eksperimen menjadi sarana untuk menguji hipotesis (dugaan sementara). Bukti yang diperoleh melalui observasi dan eksperimen tersebut yang disebut empiris, yakni bukti yang dapat diindra. [33]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan langkah awal dalam menentukan teori penelitian yang akan diterapkan, pendekatan ini berfungsi untuk membatasi eksplorasi peneliti terhadap landasan konseptual yang pada akhirnya dapat menganalisis objek penelitian secara mendalam. Selain itu pendekatan penelitian digunakan untuk menentukan prespektif atau aspek mana dari objek penelitian yang akan dikaji. Dalam pendekatan penelitian hukum empiris dapat menggunakan pendekatan secara sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum. [34]

[33] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Kencana: Jakarta, 2025), 18

[34] Nur Solikin, *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum*, (CV. Penerbit Qiara Media: Pasuruan, 2021), 108-109

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam penelitian ini peneliti memilih pendekatan sosiologi hukum karena pendekatan tersebut digunakan untuk mengamati sesuatu dengan melihat dari segi sosial masyarakat terhadap suatu hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Pengambilan lokasi di tempat tersebut karena mengalami permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti, pihak pemilik toko mudah untuk berkomunikasi dan tokonya yang selalu ramai. Hanya saja jangkauan toko yang lumayan jauh dari tempat peneliti.

D. Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian atau responden merupakan individu atau kelompok yang digunakan sebagai contoh dalam suatu penelitian serta orang-orang yang menyampaikan informasi terkait data yang diperlukan oleh peneliti sehubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan serta memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Informasi ini mencakup situasi dan kondisi yang menjadi dasar permasalahan penelitian tersebut.[35] Subjek penelitian ialah pelaku usaha yakni pemodal, pengelola serta pembeli.

[35] Sigit Sapto, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum,* (Oase Pustaka: Madiun, 2020), 84-85

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode secara terstruktur yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Dalam riset data berfungsi sebagai materi yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan dalam studi, sehingga data tersebut dikumpulkan untuk menyelesaikan suatu isu. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.[36]

1. Observasi

 Observasi adalah cara pengamatan secara langsung atau mengawasi terhadap objek atau subjek yang diteliti tanpa mengubah situasi atau kondisi aslinya serta melakukan pencatatan yang teratur. Dalam kajian ini penulis menerapkan penelitian observasi janis non partisipan yakni peneliti hanya mengamati di luar subyek yang diteliti tanpa ikut terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh mereka, dengan demikian peneliti tidak berperan langsung dalam kegiatan harian orang-orang yang sedang diamati.

2. Wawancara

 Wawancara adalah sebuah metode interaksi verbal berupa tanya jawab antara dua orang atau lebih dalam suatu studi untuk mengumpulkan informasi atau data secara langsung. Terdapat beberapa jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara

[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif dan Kuantitatif R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2013), 137-145

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak terstruktur. Dalam hal ini peneliti mimilih untuk menggunakan wawancara semi terstruktur agar dapat menemukan permasalahan secara terbuka, informan dapat berpendapat dan memberikan ide-idenya serta peneliti harus mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pemilik, pengelola toko dan pembeli.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi yang mungkin tidak bisa didapatkan melalui percakapan atau teks dari narasumber. Jenis dokumen yang bisa dimanfaatkan antara lain catatan harian, jurnal, laporan, peraturan undang-undang, foto transkip, arsip dan lain sebagainya. Dokumentasi yang dapat digunakan oleh peneliti ialah foto kegiatan dalam proses pengelolaan usaha toko, stok barang yang ada di toko, buku simpanan, dan buku catatan harian.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang mencakup pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data-data tersebut sehingga dapat diubah menjadi informasi yang mampu menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan studi ini. Metode yang dapat diterapkan dalam melakukan analisis pada data penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:[37]

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 247-252

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Reduksi data

 Reduksi data adalah bentuk analisis untuk mempertajam, memilih atau memilah, menfokuskan, merangkum, membuang dan menyusun data kearah pengambilan kesimpulan. Jadi dalam reduksi data peneliti harus membuat rangkuman atau menyederhanakan, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu agar dapat memiliki makna yang sesuai.

2. Penyajian data

 Penyajian data adalah suatu proses penyusunan data bentuk yang sistematis agar mudah di pahami. Tujuan adanya penyajian data untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, serta menyusun kegiatan atau kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram, dan lain sejenisnya.

3. Penarikan kesimpulan

 Penarikan kesimpualan merupakan langkah ketiga dalam analisis data. Kesimpulan awal yang didapatkan masih bersifat sementara sehingga bisa berubah apabila tidak didukung oleh bukti-bbukti yang kuat. Apabila kesimpulan dikemukakan pada tahap awal disertakan bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah ide penting yang berkembang dari pemahaman tentang kebenaran dan keandalan dalam konteks positivisme serta diadaptasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sesuai dengan kebutuhan pengetahuan, kriteria serta paradigma yang ada. Verifikasi keabsahan data harus dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian dijalankan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip penelitian kualitatif. Adapun cara untuk memperoleh keabsahan data ialah dengan triangulasi. Triangulasi merupakan strategi untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sumber lain sebagai refrensi atau perbandingan terhadap data yang ada. Triangulasi terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.[38]

Secara singkat triangulasi sumber adalah mengecek data yang diperoleh malalui beberapa sumber, triangulasi teknik adalah mengecek data dari sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda, sedangkan triangulasi waktu adalah pengecekan ulang terhadap data di lain waktu atau situasi berbeda. Maka disini peneliti menggunakan triangulasi sumber yakni membandingkan dan melakukan pengecekan kebenaran data dari berbagai sumber, seperti membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data wawancara, serta mencocokkan pernyataan di depan publik dengan perkataan pribadi. Serta menggunakan triangulasi teknik dengan cara data yang diperoleh melalui wawancara kemudian divalidasi dengan observasi atau dokumentasi.[39]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Husnullaili, Risnita, dan Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah", *Jurnal Genta Mulia,* Vol.15, No.2 (2024), 173, https://s.id/DTxBo

[39] Nur Solikin, *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum,* 127-128

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian adalah suatu langkah memperoleh data untuk diproses menjadi informasi yang lebih baik akurat dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian agar sesuai dengan hasil yang dicapai. Berikut tahap-tahap penelitian :

1. Tahap pra riset

 Dapat dilakukan saat pra lapangan yaitu: menyusun rencana penelitian, menentukan obyek penelitian, menentukan judul penelitian, menyusun metode penelitian, mengumpulkan bahan pustaka, menyiapkan persaingan lapangan.

2. Tahap riset

 Pada tahap ini peneliti menghimpun atau mengumpulkan informasi saat penelitian dilapangan dengan mengadakan pengumpulan, melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, melakukan pemilihan dan pemilahan data. Kemudian data tersebut diselidiki, di proses sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Tahap pasca riset

 Tahap ini merupakan tahap terkhir dalam suatu penelitian. Setelah penelitian lapangan maka yang dilakukan adalah fokus terhadap penyajian data, penyusun hasil penelitian menjadi karya ilmiah, mengkonsultasikan ke pembimbing, melakukan ujian akhir skripsi, dan melakukan penjilidan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Latak Geografis Kecamatan Tandes

Kecamatan Tandes merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Surabaya Barat Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Tandes berlokasi di area strategis di Surabaya Barat yang menjadikannya salah satu pusat aktivitas ekonomi dan pemukiman yang penting di Kota Surabaya. Kecamatan Tandes terletak antara 7°15' Lintang Selatan dan 112°37’ Bujur Timur serta Luas wilayah sebesar 9,93 km dengan ketinggian rata-rata 2 meter diatas permukaan laut. Jumlah penduduk di Kecamatan Tandes untuk laki-laki 45.099 jiwa sedangkan perempuan 46. 685 jiwa, jadi total penduduk 91.784 jiwa. Kecamatan Tandes terbagi menjadi enam Kelurahan yaitu Kelurahan Tandes dengan jumlah penduduk sebanyak 9.323 jiwa, Kelurahan Karangpoh dengan jumlah penduduk sebanyak 16.031 jiwa, Kelurahan Balongsari dengan jumlah penduduk sebanyak 9.691 jiwa, Kelurahan Manukan Wetan dengan jumlah penduduk sebanyak 9.752 jiwa, Kelurahan Manukan kulon dengan jumlah penduduk sebanyak 32.736 jiwa, dan Kelurahan Banjar Sugihan dengan jumlah penduduk sebanyak 11.251 jiwa. [40]

[40] Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, *“*Kecamatan Tandes Dalam Angka”, *BPS Kota Surabaya*, Vol.13, (2025), https://bit.ly/4xFJutg

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 4.2
Daftar Nama Kelurahan dan Jumlan RT RW di Kecamtan Tandes

NO	Kelurahan	RT	RW
1	Tandes	36	9
2	karangpoh	55	9
3	Balongsari	35	7
4	Manukan Wetan	34	7
5	Manukan Kulon	124	15
6	Banjarsugihan	30	4

Tabel 4.3
Batas Wilayah Kecamatan Tandes

Bagian	Batas
Utara	Kecamatan Asemrowo
Timur	Kecamatan Sukomanunggal
Selatan	Kecamatan Sambikerep
Barat	Kecamatan Benowo

2. Profil Kelurahan Banjar Sugihan

Banjarsugihan berasal dari dua suku kata yaitu “banjar” dan “sugihan”. Banjar diartikan sebagai daerah atau baris, sedangkan sugihan berarti kaya sehingga dapat diartikan bahwa banjar sugihan adalah desa yang dihuni oleh orang kaya. Kelurahan Banjar Sugihan telah menjadi bagian dari Kecamatan Tandes Kota Surabaya sejak tahun 1965 yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya. Jumlah penduduk di Kelurahan Tandes yakni 11.251 jiwa dengan rincian 5.560 jiwa penduduk laki-laki dan 5.691 jiwa penduduk perempuan dengan luas wilayah 1.020.000 Ha. Kelurahan Banjar Sugihan terus bergerak bersama untuk melaksanakan berbagai inovasi diantaranya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adalah terbentuknya kampung tematik wethan wonderland di RW 1 Kelurahan Banjarsugihan pada tahun 2024.

Kelurahan Banjar Sugihan adalah salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Tandes yang terletak di samping barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Benowo. Alamatnya "Raya Banjarsugihan No. 18 Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia". Luas wilayah 1.020.000 m. Batas wilayah kelurahan Banjar Sugihan yaitu: batas wilayah utara: Kelurahan Manukan Wetan, batas wilayah selatan: Kelurahan Manukan Kulon, batas wilayah barat: Kelurahan Kandangan, batas wilayah timur: Kelurahan Manukan Kulon.[41]

3. Gambaran Umum Warung Madura



Gambar 4.1 Warung Madura

Warung madura pertama kali didirikan di Jakarta pada tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Pemilik dari warung ini adalah seseorang yang berasal dari Kabupaten Sumenep tepatnya dari pulau gili. Dia merantau ke ibu kota untuk mengejar peluang bisnis. Awalnya orang tersebut menjual peralatan bangunan yang terbuat dari bahan kayu yang dikirim dari Kalimantan, sehingga banyak perantau asal Sumenep yang menetap

[41] Pemerintah Kota Surabaya, "Profil dan Sejarah Kelurahan Banjar Sugihan Surabaya", Oktober, 2015, https://share.google/X9kAGW4u68M2Vp0UL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ditanjung priok, Jakarta Utara. Dengan perkembangan toko peralatan bangunan yang semakinpesat, orang-orang disekitar mereka menjadi tertarik untuk terlibat dalam usaha tersebut dan mereka bersedia untuk bekerja sebagai penjaga toko atau membuka usaha mereka sendiri. Dari sinilah keberadaan toko kelontong madura mulaitumbuh dengan cepat. Tidak hanya di Jakarta mereka juga mendirikan toko kelontong di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Penggunaan kata "madura" dalam "warung madura" memang menunjukkan asal-usul dan identitas para pemilik warung tersebut. Maka dengan semakin padatnya warung madura ada semacam kesepakatan tidak tertulis untuk saling menghargai dan menjaga agar sama-sama bisa hidup, seperti aturan jarak antar warung dengan jarak dua atau tiga tiang listrik. [42]

Faktor yang mendorong perkembangan warung madura yaitu kuatnya jaringan kekerabatan atau perantau. Sistem usaha yang dijalankan umumnya berbasis kekeluargaan, dimana pemilik warung sering mengajak saudara atau kerabat untuk membantu menjaga toko. Setelah memperoleh pengalaman dan modal biasanya mereka membuka warung sendiri. Pola ini terus berulang sehingga jumlah warung madura berkembang sangat pesat di berbagai daerah. Selain faktor jaringan sosial, etos kerja masyarakat madura juga menjadi salah satu alasan berkembangnya usaha ini. Dalam budaya madura terdapat ungkapan *"abantal ombak, asapo' angin"* yang menggambarkan semangat bekerja keras dan pantang

[42] Medhy Aginta Hidayat, Iskandar Dzulkarnain, et al., *Kemandirian Sosial-Ekonomi Warung Madura dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Madura*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2023), 30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyerah. Nilai budaya tersebut tercermin dalam praktik usaha warung madura yang beroperasi selama 24 jam untuk melayani kebutuhan masyarakat kapan saja sehingga warung madura mendapat julukan "kiamat buka setengah hari" karena saking padatnya barang yang ada di toko samapai tidak bisa ditutup. [43]

Ciri khas warung madura ialah jam operasionalnya 24 jam, penataan barang rapi seperti rokok yang disusun keatas, beras dan telur yang ditaruh dietalase kaca serta stok barang lainnya yang disusun dilemari kota besar, menjual bensin eceran atau pom mini, kelengkapan produk seperti kebutuhan pokok, jajanan, minuman, pulsa, token listrik, dan masih banyak lainnya, penjual laki-laki mengenakan sarung, lokasi strategis, bebes parkir, harga terjangkau, dan pelayanan yang baik. Manajemen pengelolaan toko madura menggunkan sistem gaji atau sistem bagi hasil akan tetapi mayoritas warung madura menggunakan sistem bagi hasil karena sama-sama menguntungkan, serta penjagaan yang bergantian (shif), dan uniknya warung madura terkenal dengan sistem palugada "apa lu mau gue ada". [44]

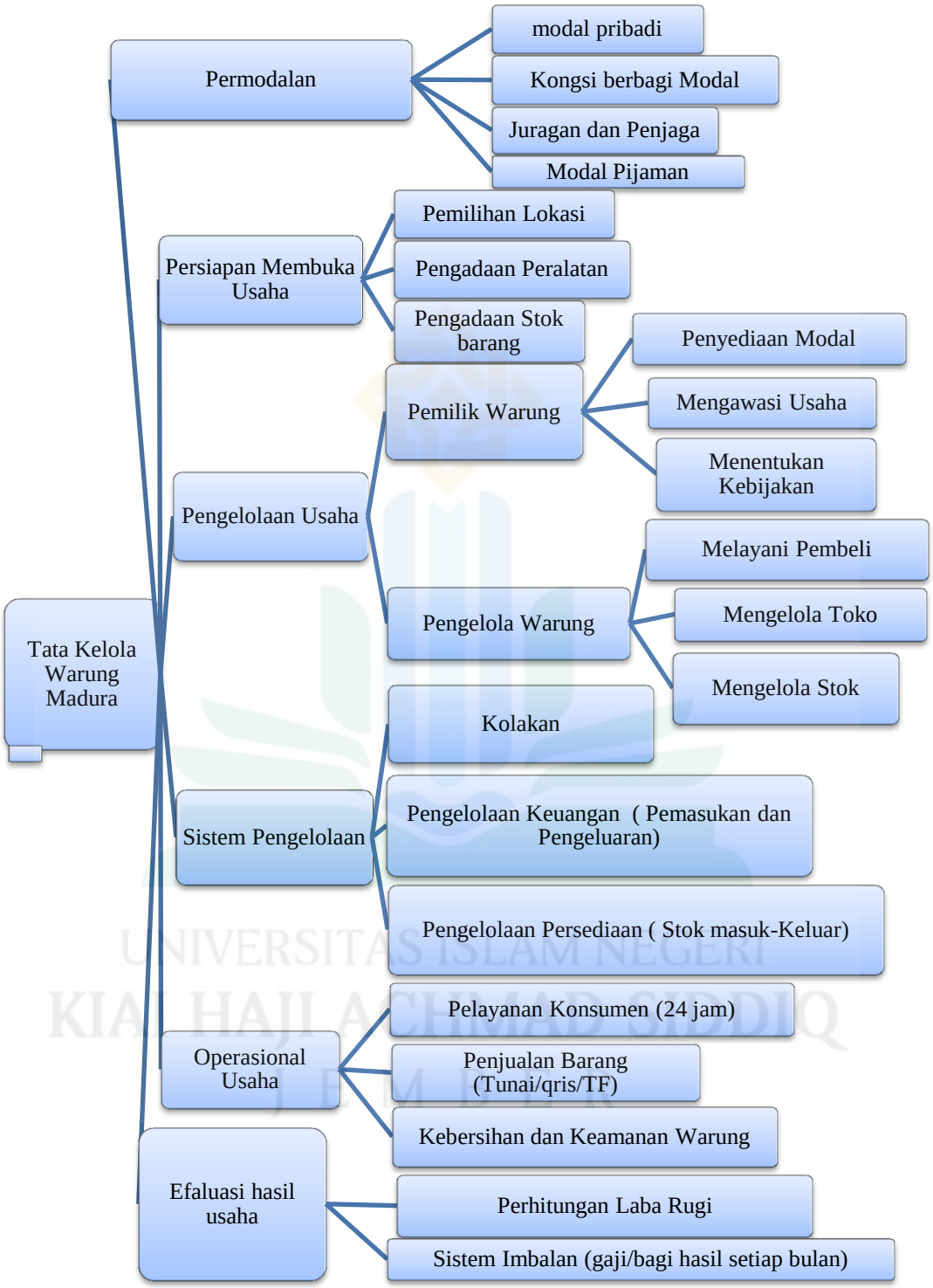
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Baharudin Al-Farisi dan Jessi Carina, "Kisah di Balik Menjamurnya Warung Madura", April 18, 2024, *Kompas.com*, *https://bit.ly/4viKcek*

[44] Rohman, M. Hafidzul Aripin dan Asnu Leliana, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Pada Warung Kelontong Madura", *Jurnal Ilmia Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 13, No. 4, (2024), 436, https://bit.ly/43LDcKL

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAGAN TATA KELOLA WARUNG MADURA



Gambar 4.2 Bagan Tata Kelola Warung Madura

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data berisi tentang pemaparan hasil yang diperoleh melalui metode serta prosedur penelitian sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Pemaparan tersebut berupa deskripsi data yang disusun berdasarkan topik yang selaras dengan pertanyaan penelitian.

1. Sistem Tata Kelola Warung Madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya.

Pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian terhadap seluruh sumber daya usaha agar tujuan bisnis dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting karena keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh modal dan barang dagangan, tatapi juga oleh kemampuan pengelola dalam menjalankan operasional usaha sehari-hari. Dalam operasionalnya pengelola bertanggung jawab melayani pelanggan, mengelola stk barang, menjaga kebersihan toko, serta melakukan pencatatan transaksi dan keuangan. Pelayanan yang baik ditunjukkan melalui sikap ramah, jujur, cepat dan tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Konsistensi dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Oleh kareana itu, pelayanan yang berkualitas tidak hanya mendukung peningkatan penjualan, tetapi juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membangun citra positif dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Maka hal itu diungkap oleh mas yudi selaku pengelola warung madura sumber rezeki :[45]

> "untuk operasional warung madura dibuka 24 jam yang jaga kebanyakan suami istri ada juga laki sama laki, dijaga shif-shifan pagi istri malam suami. Produk yang paling diunggulkan dibagian rokok dan sembako karena itu yang paling banyak dicari dan bisa lain harganya, tugasnya saya sebagai pengelola biasanya kalo pagi belanja, kita cek harga barang, tata barang, melayani pembeli, catat pengeluaran dan pemasukan. Ini kan saya sistem bagi hasil jadi ditotal semuanya selama sebulan lalu dipotong kontrak dan sisanya dibagi dua"

Serta diperkuat oleh pak rahmat sebagai pembeli di warung madura:[46]

> "Pelayanannya baik, cepat juga terus menyediakan apa yang saya butuhkan meskipun kadang tidak ada diwarung ini langganan saya selalu beli disini soalnya dekat dari rumah, harganya juga terjangkau. Ya toko ini 24 jam bukanya, kalo malam itu biasanya suaminya kalo siang itu istrinya. Untuk penjaga warung itu kadang ganti-ganti mbak biasanya kalo udah kenal dan tahu keperluan saya kayak rokok itu langsung diambil jadi kalo ganti penjaga warung harus ngasih tau lagi"

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas dalam sistem pelayanan warung madura mencerminkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab serta kepercayaan kepada pembeli. Operasional warung dilakukan selama 24 jam dengan sistem shif kerja. Pengelola bertanggung jawab belanja barang, pengecekan harga, penataan barang, pelayanan pembeli serta pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Produk yang paling diunggulkan

[45] Yudi Siswandi (Pengelola), di wawancara oleh penulis, 15 Februari 2026
[46] Rahmat (Pembeli), di wawancara oleh penulis, 15 Februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adalah roko dan sembako karena memiliki permintaan yang tinggi dan memberikan keuntungan lebih besar. Maka dengan citra positif yang diterapkan dalam pelayanan warung madura akan menciptakan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Sistem tata kelola warung madura menggunakan dua sistem yakni sistem bagi hasil dan sistem gaji. Sistem bagi hasil menawarkan keuntungan utama berupa keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang seimbang antara pemilik modal dana dengan pengelola usaha. Sedang sistem gaji menawarkan keuntungan berupa kepastian pendapatan yang stabil, meningkatkan ketenangan pikiran, mempermudah perencanaan keuangan bagi karyawan. Untuk kesepakatan tersebut sistem pembayaran pengelola dilakukan diawal sebelum memulai bekerja, kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan. Penunjukan penjaga warung madura dilakukan sesuai kepercayaan pemilik warung.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh mas fadil selaku pengelola dan pemilik warung madura nayla melalui wawancara oleh peneliti:

> "warung madura itu menggunakan dua sistem pengupahan yaitu bagi hasil dan gaji. Sistem bagi hasil itu tiap bulannya dapat upah dari simpanan tiap bulannya dan diakhir penjagaan toko dapat hasil dari lebihnya barang, kan tiap harinya semisal dapat 3 juta jadi 10% disimpan untuk pembagian dan uang sisanya (90%) untuk pembelian barang atau kulakan dan jika ada kebutuhan lain yang nominalnya sedikit kayak uang air itu biasanya ngambil di uang untuk barang yang 90% itu tapi kalo nominal kebutuhannya itu gede kayak benerin sepeda itu ngambil di uang simpenan. Tiap bulan nanti itu dihitung dijumlahin semua penghasilan tiap harinya dipotong uang kontrak lalu hasil bersih dibagi dua antara penjaga dan pemilik warung. Kalo nanti penjaga tokonya mau berhenti itu dikalkulasi semua barang yang ada didepan atau didalam lalu lebihnya di bagi dua. Semisal awal jaga warung total semua barang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> 40 juta dan setelah mau berhenti dijumlah totalnya 60 juta maka lebihnya yang 20 juta itu dibagi dua. Kalo sistem gaji ya udah sesuai kesepakatan diawal semisal tiap bulannya di gaji 3 juta ya dapat 3 juta"[47]

Dari penjelasan wawancara tersebut, sistem pengupahan warung madura dilakukan dengan dua cara yaitu sistem gaji dan sistem bagi hasil. sistem bagi hasil disesuaikan kesepakatan bersama berupa 50% pembagian antara pemilik dan pengelola dengan cara tiap harinya menabung 10% dari pendapatan untuk pembagian di akhir bulan. Apabila berakhir masa kontrak atau berhenti menjaga warung tersebut maka semua barang dikalkulasikan dari total barang yang pertamakali menjaga warung sampai penjaga warung tersebut berhenti dan jika jumlah total barang lebih dari saat pertama kali mengelola maka pendapatan tersebut di bagi dua. Sedangkan untuk sistem gaji dilakukan sesuai kesepakatan di awal sebelum berangkat menjaga warung.

Kesepakatan dalam pengelolaan warung madura umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan. Sistem yang dominan digunakan adalah sistem bagi hasil karena menguntungkan kedua pihak dimana pemilik menyediakan modal dan pengelola menjalankan usaha. Sistem ini covok bagi pemilik yang tidak dapat menjaga warung serta pengelola yang tidak memiliki modal. Sementara itu sistem gaji biasanya diterapkan pada hubungan kerja non kekeluargaan yang bersifat sementara, atau ketika pendapatan usaha relatif kecil. Adapun sistem bagi hasil cenderung digunakan untuk kerja sama jangka panjang, sering kali

[47] Fadilatus Syakur (Pengelola), diwawancara oleh penulis, Surabaya, 15 Februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melibatkan hubungan yang lebih dekat seperti suami istri. Dengan demikian pemilihan sistem tata kelola tersebut disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kesepakatan para pihak.

Sesuai yang disampaikan oleh informan mbak indri selaku pengelola warung madura sumber barokah:

> "tidak ada perjanjian tertulis mbak langsung ditelvon oleh pemilik mau jaga warung apa gak semisal mau ya langsung berangkat dan sebelumnya udah ada kesepakatan untuk pengupahan, kebanyakan warung madura menggunakan sistem bagi hasil karena keuntungannya lebih besar. Semisal dapat 10 juta perbulan yang di potong kontrak dan lain-lain baru bersihnya dibagi dua itu kalo bagi hasil, kalo gaji semisal diawal kesepakatan digaji 4 juta ya dapat segitu dan tidak menanggung resiko. Kalo sistem gaji itu biasanya yang jaga laki-laki atau anak muda terus jaga warung cuma sebentar, pendapatan warungnya kecil atau lagi kepepet butuh uang ,,[48]

Maka dari penjalasan wawancara diatas kesepakatan tidak dilakukan secara tertulis melainkan dilakukan secara lisan sesuai kepercayaan pemilik warung madura. Dan mayoritas sistem yang diterapkan dalam warung madura yakni sistem bagi hasil karena keuntungannya lebih besar. Untuk sistem gaji dilakukan ketika menjaga warung hanya sementara, adanya kebutuhan mendesak, yang mengelola anak muda (laki-laki saja) dan pendapatan warungnya kecil.

Pengelolaan keuangan menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan sejak awal usaha berdiri. Pencatatan keuangan berfungsi sebagai alat kontrol dan evaluasi terhadap kondisi usaha. Pelaku UMKM khususnya warung madura perlu melakukan pembukuan secara sederhana

[48] Indri Eka Wulandari (Pengelola), diwawancara oleh penulis, Surabaya, 10 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

namun sistematis, yang mencakup catatan pemasukan, pengeluaran, arus kas, stok barang, inventaris, serta laporan laba rugi. Melalui pencatatan tersebut pelaku usaha dapat mengetahui posisi keuangan, mengontrol penggunaan dana, serta mengambil keputusan yang tepat untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Dengan demikian peneglolaan manajeman dan keuangan yang baik menjadi kunci keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM.

Diungkapkan oleh pemilik warung madura mas Ilul dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

> "biasanya warung madura pakek dua buku yaitu buku harian atau buku pengeluaran dan buku gede atau buku simpanan. Buku harian digunakan untuk mencatat pengeluaran tiap harinya kayak kulakan barang, kalo buku gede digunakan untuk mencatat hasil pendapatan untuk pembagian. Buku-buku tersebut digunakan sebagai bukti berjalannya usaha warung madura oleh penjaga kepada pemilik warung. ga mungkin saya (pemilik warung) tiap bulan kesana untuk mengontrol keadaan warung atau usahanya gimana pasti saya melihat dari foto buku pencatatan yang dikirim oleh penjaga warung dan cara kontrolnya juga dilihat dari omzet yang di dapat tiap bulannya terus kalo punya saudara yang jaga warung juga didaerah tersebut bisa minta tolong untuk dikontrol keadaan warung tersebut."[49]

Sesuai yang dijelaskan dari hasil wawancara diatas dalam pengelolaan warung madura, pencatatan keuangan dilakukan secara sederhana melalui dua buku, yaitu buku pengeluaran dan buku simpanan. Buku pengeluaran digunakan untuk mencatat seluruh biaya operasional, seperti pembelian barang dan kebutuhan usaha, sedangkan buku simpanan

[49] Kholilur Rahman (Pemilik), diwawancara oleh penulis, Sumenep, 17 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencatat arus kas, menjaga keteraturan dan transparansi keuangan serta menjadi dasar dalam evaluasi dan pertanggung jawaban usaha.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti selama mengamati proses kegiatan usaha bahwa proses jual beli yang dilakukan oleh pengelola warung madura pelayanannya dilakukan dengan cepat dan tanggap serta selalu mengisi barang yang kosong dan benar adanya jam operasional warung madura dilakukan selama 24 jam secara bergantian.

Tabel 4.4
Pendapatan dan Simpanan Warung Madura Bulan Januari

Tgl	Pendapatan	Simpanan
01-01-26	4.600.000	460.000
02-01-26	4.000.000	400.000
03-01-26	5.100.000	510.000
04-01-26	4.600.000	460.000
05-01-26	4.000.000	400.000
06-01-26	4.300.000	430.000
07-01-26	4.000.000	400.000
08-01-26	3.000.000	300.000
09-01-26	4.000.000	400.000
10-01-26	5.200.000	520.000
11-01-26	5.300.000	530.000
12-01-26	3.000.000	300.000
13-01-26	4.000.000	400.000
14-01-26	3.500.000	350.000
15-01-26	3.900.000	390.000
Total simpanan 2 minngu awal		**6.250.000**
16-01-26	4.500.000	450.000
17-01-26	4.500.000	450.000
18-01-26	3.800.000	380.000
19-01-26	3.600.000	360.000
20-01-26	3.500.000	350.000
21-01-26	3.900.000	390.000
22-01-26	3.500.000	350.000
23-01-26	3.700.000	370.000
24-01-26	4.000.000	400.000
25-01-26	3.600.000	360.000
26-01-26	3.900.000	390.000

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

27-01-26	3.800.000	380.000
28-01-26	3.600.000	360.000
29-01-26	3.700.000	370.000
30-01-26	3.900.000	390.000
31-01-26	4.200.000	420.000
Total simpanan 2 minngu akhir		**12.420.000**

Tabel 4.5
Total Pembagian Antara Pemilik Warung dan Pengelola
Bulan Januari

Jumlah	**12.420.000**
Kontrak	**1.080.000**
Air	**53.000**
Listrik	**800.000**
Total	**10.487.000**
Ilul (Pemilik)	**5.247.000**
Fikri (pengelola)	**5.240.000**

2. Analisis Bentuk Akad Terhadap Sistem Tata Kelola Usaha Warung Madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, peneliti memperoleh informasi bahwa sistem yang diterapkan dalam pengelolaan warung madura terdiri dari dua sistem yaitu sistem bagi hasil dan sistem gaji, sesuai pengematan yang dilakukan peneliti melalui buku catatan harian yang dimiliki warung madura dan informasi dari informan. Maka sistem tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Sistem bagi hasil

Sistem bagi hasil di warung madura merupakan sistem yang banyak digunakan oleh pemilik dan pengelola warung madura. Sistem bagi hasil dalam pengelolaan warung madura merupakan salah satu

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Dalam praktinya pemilik modal menyediakan modal usaha berupa tempat, barang dagangan, maupun dana yang digunakan untuk menjalankan usaha. Sementara pengelola usaha bertanggung jawab menjalankan operasional warung sehari-hari, seperti menjaga warung, melayani pembeli, mengatur penjualan, serta menjaga ketersediaan barang dagangan. Melalui kerja sama tersebut kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan.

Sistem bagi hasil di warung madura umumnya dilakukan dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan persentase yang telah disepakati sebelumnya yakni dibagi menjadi dua 50% antara pemilik modal dan pengelola. Pembagian keuntungan biasanya dilakukan perhitungan terhadap seluruh pendapatan yang diperoleh dan dikurangi biaya operasional serta pengeluran lainnya. Dengan demikian keuntungan bersih yang dihasilkan dari usaha tersebut kemudian dibagikan kepada pemilik modal dan pengelola usaha sesuai kesepakatan yang telah di tentukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penjaga warung madura sumber rezeki oleh peneliti dengan mbak Sila:

> “ya ini saya pakek sistem bagi hasil, kalau bagi hasil itu di bagi dua sesuai kesepakatan semisal tiap bulan dapat 20 juta dipotong kontrak warung 1 juta sisa 19 juta itu langsung dibagi dua antara saya dengan juragan. Sistem bagi hasil itu tiap harinya nabung sebesar 10% dari pendapatan semisal sehari dapat 5 juta ya 500 ribu buat simpana nanti akhir bulan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> dijumlah semua hasil selama satu bulan pas dibagi dua, terus kalo ada lebihnya barang dari jumlah awal menjaga warung sampai berhenti itu dibagi dua dan kalo sistem bagi hasil kerugian ditanggung pemilik kecuali ada kecurangan yang disengaja. Saya pernah jaga warung madura penghasilan paling kecil 5 juta per hari kalo paling besar 15 juta perhari, Saya jaga warung ini udah hampir dua tahun" [50]

Di kuatkan juga oleh ungkapan mas Ilul selaku pemilik warung madura dalam wawancra oleh penulis:[51]

> "Kesepakatan sistem bagi hasilnya dilakukan sebelum memulai kerja secara lisan antara saya sebagai pemilik warung dan penjaga warung, tugas saya hanya menyediakan toko, barang dagangan serta mengontrol pendapatan tiap bulannya. Sama yang jaga di catat pendapatannya tiap hari di buku simpanan lalu di bagi dua setiap bulannya"

Maka dari penjelasn diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola usaha warung madura yang menggunakan sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelola dilakukan dengan kesepakatan bersama secara lisan. Keuntungan usaha dihitung selama satu bulan, kemudian dipotong biaya kontrak dan sisanya dibagi dua. Untuk kerugian ditanggung pemilik kecuali diakibatkan dengan sengaja oleh pengelola.

b. Sistem gaji

Sistem gaji pada warung madura merupakan salah satu bentuk hubungan kerja antara pemilik usaha dan pengelola berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam praktiknya pemilik warung memberikan imbalan berupa gaji kepada pengelola sebagai bentuk penghargaan atas tenaga, waktu, dan tanggung jawab yang telah diberikan dalam

[50] Nasilatus Saadah (Pengelola), diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 15 Februari 2026
[51] Kholilur Rahman (Pemilik), di wawncara oleh penulis, Sumenep 17 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengelola serta menjaga operasional warung. Pengelola biasanya bertugas melayani pembeli, menjaga toko selama jam operasional, mengatur stok barang, serta mencatat transaksi penjualan yang terjadi setiap hari. Besaran gaji yang diberikan kepada karyawan warung madura umumnya telah ditentukan sejak awal sebelum pekerjaan dimulai. Kesepakatan tersebut mencakup jumlah gaji, waktu pembayaran, serta tugas yang harus dilaksanakan oleh pengelola. Sistem pembayaran gaji biasanya dilakukan secara bulanan atau sesuai dengan perjanjian antara pemilik dan pengelola. Dengan adanya sistem gaji ini pengelola memperoleh kepastian pendapatan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan. Alasan pengelola memilih sistem gaji karena kebutuhan yang mendesak, menjaga warung sementara atau menggantikan pengelola sebelumnya untuk sementara, dan kebanyakan bukan sepasang suami istri.

Hal itu sesuai dengan ungkapan mas Fikri selaku penjaga warung madura widi jaya saat diwawancara oleh penulis:

> "saya pakek sistem gaji karena saya cuma sebentar jaga warung ini sekitar dua bulanan aja soalnya yang jaga sebelumnya mau pulang istirahat istrinya sakit jadi saya gantikan sementara sama temen saya. Tiap bulannya saya di gaji 3,5 juta dilihat dari penghasilan tiap harinya berapa lalu di putuskan gaji tiap bulannya mau berapa. Kesepakatan sistem gaji itu dilakukan sebelum menjaga warung secara lisan melalui telvon gitu. Risiko kerugian ditanggung pemilik warung. Untuk pendapatan tiap harinya biasanya sekitar 5-6 juataan lalu ditotal tiap hari dan di jumlah tiap bulan tetapi tidak dibagi."[52]

[52] Moh. Ali Fikri (Pengelola), diwawancara oleh Penulis, Toko Madura Widi Jaya Surabaya, 15 Februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dikuatkan juga oleh penjelasan pak Sholeh selaku pengelola dan pemilik warung madura adi poday saat diwawancara oleh penulis:[53]

> "kalo untuk tugas pengelolaan warung madura itu sama aja dengan sistem bagi hasil hanya saja perbedaanya di pengupahan kalau sistem gaji itu tiap bulan kita langsung digaji sesuai kesepakatan diawal terus kita tidak menanggung kerugian. biasanya kalo sistem gaji itu cuma berlaku sebentar aja dan emang lebih banyak warung madura menggunakan sistem bagi hasil"

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan warung madura dengan sistem gaji memberikan upah tetap kepada pengelola sesuai kesepakatan awal tanpa adanya pembagian keuntungan maupun tanggung jawab terhadap kerugian usaha. Pengelola tetap menjalankan tugas operasional warung seperti pada sistem bagi hasil, namun sistem gaji umumnya bersifat sementara dan lebih jarang digunakan dibandingkan sistem bagi hasil.

3. Tanggung Jawab Kerugian Dalam Tata Kelola Usaha Warung Madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya

Tanggung jawab terhadap kerugian dalam tata kelola usaha warung madura dapat dilihat dari dua sistem kerja yang sering digunakan yaitu sistem bagi hasil dan sistem gaji. Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan dalam pembagian tanggung jawab apabila terjadi kerugian dalam usaha. Pada sistem bagi hasil kerja sama antara pemilik modal dan

[53] Pak sholeh (pengelola dan pemilik), di wawancara oleh penulis, Toko Madura Adi Poday, Surabaya, 10 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengelola usaha. Dalam sistem ini pemilik modal menyediakan seluruh sumber dana untuk usaha, sementara pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan operasional warung. Apabila usaha mengalami kerugian yang sepenuhnya disebabkan oleh risiko usaha seperti menurunnya penjualan atau kerusakan barang yang tidak disengaja, maka kerugian tersebut pada dasarnya akan ditanggung oleh pemilik modal. Sementara itu pengelola usaha hanya akan merasakan kerugian dalam bentuk usaha dan waktu yang tempuh untuk mengelola usaha tersebut. Namun apabila kerugian terjadi akibat kelalaian, penyalahgunaan amanah, atau pelanggaran kesepakatan oleh pengelola, maka pengelola dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Diceritakan oleh kejadian Bapak Muhaimin selaku pemilik warung madura:

> "saya punya dua warung madura pertama ada disurabaya yang kedua dijakarta barat, yang disurabaya dijaga saudara yang kedua dijaga temen saya. Dua-duanya dijaga suami istri jadi menggunakan sistem bagi hasil. Warung yang disurabaya yang di jaga adik saya mengalami kerugian, Setelah diselidiki ternyata barangnya dipindahkan ketoko punya dia sendiri, dia itu beli warmad tanpa sepengetahuan saya letaknya di surabaya tapi agak jauh dari warung saya. banyak barang yang kosong, rak-rak tidak terisi, chiki-chiki, rokok, air minum tapi tidak semua hanya sebagian mungkin saat dia belanja satu slot gitu separuhnya di bawa kewarungnya akhinya warung saya yang berkurang karena dia belum ada modal untuk mengisi sepenuhnya jadinya warung saya ga ada barang makanya ga ada pemasukan. Untuk pertanggung jawabannya dimusyawarahkan karena dia adik saya sendiri jadi kita selesaikan secara kekeluargaan, saya meminta perjanjian pertanggung jawaban untuk mengembalikan kerugian selama dua tahun hanya sampai sekarang belum lunas, tapi niat baiknya masih ada kerana dia tetep nyicil sampai sekarang. Setelah saya ke surabaya saya isi lagi semuanya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> yaa lumyanlah sekitar 30 jutaan yang sudah habis itu. Untuk penghasilan alhamdulillah tiap bulannya sekitar 15 juta."[54]

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pemilik warung mengalami permasalahan yang terjadi pada warung madura di surabaya yang dijaga oleh adiknya dimana ditemukan adanya penyalahgunaan barang dagangan yang dipindahkan ke warung milik pribadi tanpa sepengetahuan pemilik warung sehingga mengalami kerugian. Penyelesaian dilakukan seacara kekeluargaan melalui musyawarah, dengan kesepakatan bahwa pihak pengelola bertanggung jawab mengembalikan kerugian dalam jangka waktu dua tahun melalui sistem cicilan. Pemilik warung kemudian melakukan pengisian ulang stok barang dengan biaya sekitar tiga puluh juta, setelah perbaikan warung kembali berjalan dan menghasilkan pendapatan sekitar Rp. 15.000.000 per bulan.

Berbeda dengan sistem bagi hasil, sistem gaji hubungan kerja samanya antara pemilik warung dan pengelola dimana pengelola bekerja untuk memberikan jasa dalam mengelola atau menjaga warung dan memperoleh imbalan berupa gaji yang telah disepakati sebelumnya. Apabila terjadi kerugian usaha yang disebabkan oleh faktor bisnis atau kondisi pasar, maka tanggung jawab kerugian tersebut sepenuhnya berada pada pemilik usaha sebagai pihak yang memiliki modal dan usaha, pengelola tetap berhak menerima gaji sesuai dengan perjanjian selama mereka telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun apabila kerugian terjadi karena kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pengelola

[54] Pak Muhaimin (Pemilik), diwawancara oleh penulis, Sumenep, 17 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seperti tidak menjaga barang dengan baik, melakukan kesalahan pencatatan yang merugikan usaha, atau tindakan yang melanggar perjanjian kerja, maka pengelola dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam sistem gaji tetap didasarkan pada prinsip amanah, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan.

Diungkapkan oleh pak Sholeh selaku pemilik sekaligus penjaga warung madura adi poday:

> "Saya dua kali pernah mengambil sistem gaji. Biasanya kita liat dari rata-rata penghasilan tiap bulannya baru disepakati gaji tiap bulannya berapa antara pemilik sama penjaga. Kalo untuk kerugian selama saya jaga ga pernah mengalami kerugian yang serius hanya saja saya pernah kecolongan galon aqua 2 pas jaga toko pertama tapi sama pemilik warung ga usah diganti tetep ngambil di uang pengeluaran aja ga usah dicatat gitu. Setau saya kalo sistem gaji semua kerugian itu ditanggung pemilik warung karena dia merupakan pemilik modal dan mengambil keuntungan dari usaha tersebut tapi kalo penjaga kayak curang atau ngambil barang intinya melakukan tindakan yang tidak seharusnya itu harus ditanggung oleh penjaga warung karena kesalahan yang diperbuat dengan kesengajaan" [55]

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sholeh, sistem gaji dalam pengelolaan warung madura ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penjaga dengan melihat rata-rat pendapatan usaha tiap bulan. Kerugian usaha yang terjadi tanpa unsur kesengajaan menjadi tanggung jawab pemilik warung sebagai pemilik modal. Namun apabila kerugian terjadi akibat kecurangan atau tindakan sengaja dari penjaga

[55] Pak Sholeh, diwawancara oleh penulis, Surabaya, 10 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

warung maka kerugian tersebut wajib ditanggung oleh penjaga yang bersangkutan.

Malalui kegiatan observasi peneliti memperoleh gambaran bahwa sebuah tanggung jawab dalam kerja sama usaha itu penting dengan adanya kepercayaan antara pemilik dan pengelola warung madura agar kegiatan usaha tercapai dengan baik dan tidak saling merugi dimana pihak pemilik tidak rugi akan usahanya dan pengelola mendapatkan penghasilan dari menjaga warung tersebut. Maka aturan yang tegas harus ditetapkan melalui adanya perjanjian tertulis.

Maka dalam perspektif tata kelola yang baik pertanggung jawaban juga mencakup kepatuhan terhadap kesepakatan kerja sama baik dalam sistem gaji maupun bagi hasil. Pengelola harus menjalankan tugas sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemilik usaha. Sikap tanggung jawab ini menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan dan perkembangan UMKM.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti akan membahas hasil temuan dilapangan berdasarkan informasi yang diperoleh dan mendeskripsikan isu-isu yang muncul dalam penelitian ini dengan menggabungkan teori yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya serta diinterpretasikan sebagai respon dan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Sistem Tata Kelola Usaha Warung Madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya

Pengelolaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan (korporat) yang efektif sesuai aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang spesifiknya di atur dalam Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance)*, seperti keterbukaan (transparansi), pertanggung jawaban (akuntabilitas), komitmen atau kejujuran (responsibilitas), kemandirian (independensi) serta prinsip keadilan dan keseimbangan. Berdasarkan informasi Bank Dunia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibagi menjadi tiga kategori, yaitu mikro, kecil dan menengah. Dengan demikian dari prespektif usaha UMKM dapat dianalisis menjadi empat kategori yaitu: UKM dalam sektor informal *(livelihood activisties)*, kedua UKM Mikro yang berperan sebagai pengrajin dengan semangat kewirausahaan yang masih tergolong minim. Ketiga UKM yang termasuk mampu memperluas bisnis dengan menjalin kolaborasi dan bekerjasama dengan entitas lain. Keempat *fast moving enterprise* adalah UKM yang memiliki potensi kewirausahaan yang cukup dan bersedia untuk menghadapi perubahan besar dalam skala usaha.[56] Undang-Undang tentang UMKM Nomor 20

[56] Bernadetta Diana Nugraheni dan Cyrillius Martono, ”Analisis Penerapan Tata Kelola Pada Kelompok Usaha Tekstil Kecil dan Menengah di Pekalongan”, *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, Vol. 12, No.2 (2020), 57-58, https://bit.ly/4a8adVb

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tahun 2008 menguraikan pengelompokan usaha berdasarkan nilai aset dan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha serta kepemilikan dan pengelolaan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok kecil orang, sehingga mereka diklasifikasikan sebagai UMKM.

Tabel 4.6
Kriteria UMKM

Skala Usaha	Skala	
	Aset	**Pendapatan**
Mikro	Sampai 50 juta rupiah	Sampai 300 juta / tahun
Kecil	> 50 juta – 500 juta	> 300 juta – 2,5 milyar / tahun
Usaha menengah	> 500 juta – 10 milyar	> 2,5 milyar – 50 milyar / tahun

Warung madura umumya dapat dikategorikan sebagai usaha mikro dalam klasifikasi UMKM di Indonesia. Hal itu merujuk pada kriteria yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang membedakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketentuan usaha mikro sesuai tabel kriteria diatas jika dikaitkan dengan kondisi warung madura maka usaha tersebut memenuhi kriteria usaha mikro karena modal usaha relatif kecil dan berasal dari pemilik sendiri atau keluarga, skala usaha masih sederhana dengan tempat usaha terbatas, perputaran omzet harian dan tahunan masih dalam kategori rendah hingga menengah, pengelolaan usaha dilakukan secara mandiri atau dengan sedikit tenaga kerja. Maka demikian warung madura dikategorikan sebagai usaha mikro. Namum dalam beberapa kasus warung madura yang telah berkembang dengan banyak cabang atau memiliki omzet yang lebih besar dapat meningkat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjadi kategori usaha kecil. Oleh karena itu klasifikasi ini bersifat dinamis dan bergantung pada perkembangan usaha masing-masing.

Praktik tata kelola usaha warung madura secara umum telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan khususnya pada prinsip akuntabilitas. Prinsip transparansi telah terlihat dari adanya keterbukaan dalam pengelolaan usaha seperti pencatatan sederhana yang biasa dilakukan dalam buku pengeluaran dan buku simpanan. Selanjutnya prinsip responsibilitas juga diterapkan dengan cukup baik. Setiap pihak baik pemilik maupun pekerja memiliki peran dan tanggung jawab atas operasional harian seperti melayani pembeli dan menjaga barang sementara pemilik bertanggung jawab atas pengadaan barang dan keberlangsungan usaha. Pada prinsip independensi warung madura umumnya dikelola secara mandiri tanpa intervensi pihak luar. Pengambilan keputusan dilakukan langsung oleh pemilik usaha, sehingga operasional berjalan secara fleksibel dan tidak terikat oleh kepentingan pihak lain yang dapat memengaruhi objektivitas usaha. Prinsip keadilan juga tercermin dalam perlakuan terhadap penjaga warung seperti pemberian upah atau bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian prinsip keseimbangan tampak dalam upaya menjaga hubungan yang harmonis antara pemilik warung, penjaga, dan pelanggan. Warung madura berusaha menyeimbangkan antara keuntungan usaha dengan kesejahteraan pekerja serta kepuasan pelanggan sehingga usaha dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berjalan secara berkelanjutan. Namun pada prinsip akuntabilitas warung madura belum sepenuhnya memenuhi standar yang ideal. Hal ini terlihat dari ungkapan pak muhaimin ketika diwawancara bahwa beliau pernah mengalami adanya ketidak bertanggung jawaban penjaga warungnya sehingga mengalami kerugian besar akibat kelalaian dan kecurangan yang diperbuat oleh penjaga warung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa warung madura menerapkan dua sistem dalam pengelolaan tenaga kerja yaitu sistem gaji dan sistem bagi hasil. Kedua sistem ini digunakan sebagai bentuk kerja sama antara pemilik usaha dengan penjaga warung yang disesuaikan dengan kesepakatan dan kondisi operasional warung, namun dalam praktiknya sistem bagi hasil lebih dominan digunakan dibandingkan sistem gaji. Pada sistem bagi hasil pekerja atau penjaga warung mendapatkan bagian dari keuntungan usaha berdasarkan persentase yang telah disepakati bersama. Dalam sistem ini terdapat unsur kerja sama yang lebih erat antara pemilik dan pengelola dimana pendapatan yang diterima pekerja bergantung pada hasil usaha yang diperoleh. Semakin besar keuntungan yang didapat maka semakin besar pula bagian yang diterima pekerja. Namun apabila mengalami penurunan keuntungan maka pendapatan pekerja juga akan menyesuaikan. Sementara pada sistem gaji, pekerja memperoleh imbalan berupa upah tetap yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam sistem ini pekerja tidak menanggung resiko kerugian usaha karena seluruh tanggung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jawab terhadap keuntungan maupun kerugian berada pada pemilik warung. Sistem ini memberikan kepastian pendapatan bagi pekerja namun tidak berkaitan langsung dengan besar kecilnya keuntungan usaha. Penerapan dua sistem ini menunjukkan adanya fleksibelitas dalam pengelolaan warung madura yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak.

Dari lima warung yang menjadi objek penelitian sebanyak empat warung menggunakan sistem bagi hasil sedangkan satu warung menggunakan sistem gaji. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar palaku usaha warung madura cenderung memilih sistem bagi hasil sebagai bentuk kerja sama dengan pekerja. Dominannya penggunaan sistem bagi hasil disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya pembagian keuntungan yang dianggap lebih adil dan fleksibel serta mampu menguatkan motivasi kerja pengelola karena pendapatan yang diterima bergantung pada hasil usaha. Selain itu sistem ini juga memungkinkan pemilik usaha untuk berbagi resiko secara tidak langsung dalam operasional usaha. Sementara sistem gaji yang hanya diterapkan oleh satu warung madura menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang memilih memberikan upah tetap kepada pekerja dengan pertimbangan kestabilan pendapatan bagi pekerja serta kemudahan dalam pengelola walaupun penerapan sistem ini dilakukan hanya sementara saja. Demikian dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil menjadi sistem yang paling banyak digunakan dalam pengelolaan warung madura, sedangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sistem gaji digunakan dalam skala yang lebih terbatas. Hal ini mencerminkan preferensi pelaku usaha terhadap pola kerja sama yang lebih fleksibel dan berbasis pada hasil usaha.

2. Analisis Bentuk Akad Terhadap Sistem Tata Kelola Usaha Warung Madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tata kelola usaha warung madura pada umumnya menggunakan dua pola yaitu sistem bagi hasil dan sistem sistem gaji yang dapat dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sistem bagi hasil mencerminkan praktik akad *mudharabah* sementara sistem gaji mencerminkan akad *ijarah.* Maka dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Akad *mudharabah* atau *syirkah mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah perjanjian kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola usaha dimana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama dan jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh pengelola. Macam-macam akad *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu akad *mudharabah mutlaqah* dan akad *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah kesepakatan dimana pemilik modal memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pengelola untuk memanfaatkan dana tersebut dalam bisnis yang dianggap menguntungkan dan baik. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesepakatan dimana pemilik modal menetapkan ketentuan dan batasan kepada pengelola mengenai penggunaan dana tersebut, mencakup waktu, lokasi, jenis usaha, dan aspek lainnya, pengelola memanfaatkan dana dengan tujuan tertentu yakni memperoleh keuntungan. [57]

Rukun dan syarat akad *mudharabah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdiri dari:[58]

1) Pemilik modal atau *shahibul mal*
2) Pelaku usaha atau *mudharib*
3) Akad

Sedangkan syaratnya terdiri dari :

1) Pemilik modal harus memberikan dana atau aset berharga kepada pihak lain untuk tujuan kerja sama.
2) Pihak yang menerima modal harus menjalankan usaha di sektor yang telah disepakati
3) Sektor bisnis yang akan dijalankan harus dituangkan dalam perjanjian.

Dalam fatwa DSN-MUI ada beberapa ketentuan hukum pembiayaan yaitu:[59]

1) *Mudharabah* dapat dibatasi untuk jangka waktu tertentu.
2) Kontrak tidak boleh terkait (mu'allaq) dengan peristiwa dimasa depan yang belum tentu terjadi.

[57] Zaenal Arifin, 12-13
[58] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 213-232
[59] Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tantang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Secara prinsip, dalam *mudharabah* tidak ada kompensasi karena perjanjian ini bersifat amanah (*yad al-amanah*) kecuali disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran perjanjian.

4) Apabila salah satu pihak memenuhi kewajibannya atau jika terdapat perselisihan antara kedua pihak, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui lembaga arbitrasi syariah setelah tidak dapat mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran : [60]

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

"Hai orang oarang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu …" (QS. Al-Maidah: 1)

كَانَ العبَاس بن عَبدِ الْمُطَلِّبِ اِذَا دَفَعَ المالَ مُضَارَبَة إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَيَسْئَلُكَ بِهِ بَحرًا, وَلاَيَنْزِلَ بِهِ وَدِيًا, وَلاَيَشْتَرِى بِهِ دَابَةً ذاتَ كَبِدٍرَطْبَةٍ, فَإِنْ فَعَلَ, ذَلِكَ ضَمِنَ ، فَبَلَغَ شَرْطَهُ رَسُلُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم فَاَجَازَهُ

Diriwayatkan oleh Abbas Ibn Al-Muthallib, "jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak memberi hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang diterapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Sistem bagi hasil pada warung madura juga dapat dianalisis sebagai akad *syirkah*, akad *syirkah* adalah kerja sama yang dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama lalu keuntungan dan

[60] Departemen Agama Republik Indonesia, *Qura'an Kemenag,* (Jakarta Timur)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kerugian dibagi sama atau jumlah modalnya tidak sama lalu kerugian dan keuntungannya di bagi sesuai proporsi modal. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syirkah dapat dibagi menjadi 3 bentuk yaitu *syirkah amwal, syrikah abdan,* dan *syirkah wujuh*. Pasal 135 menyebutkan bahwa *syirkah amwal* dan *syirkah abdan* dapat dilakukan melalu beberapa bentuk yaitu:

1) *Syirkah inan*

 Adalah kerja sama dua pihak atau lebih dimana setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan usaha bersama.

2) *Syirkah mufawwadhah*

 Adalah kerja sama dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha dengan jumlah modal yang sama serta keuntungan dan kerugian dibagi sama sesuai proposi modal dengan prinsip kesetaraan mutlak.

3) *Syirkah mudharabah*[61]

 Adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak menjalankan kerja sedangkan pihak lain mengeluarkan modal.

Berdasarkan hasil penelitian, tata kelola warung madura yang menerapkan sistem bagi hasil dapat dikategorikan kedalam akad *mudharabah mutlaqah* dan akad *syirkah mudharabah*. Dalam praktiknya pemilik warung bertindak sebagai shahibul mal dengan menyediakan seluruh modak usaha, sedangkan pengelola berindak

[61] Ihsan Rambe dan Kusmilawaty, *Akuntansi Syariah Teori Dasar dan Implementasinya*, (Medan: Umsu Press, 2022), 119

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai *mudharib* yang menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, mulai dari melayani konsumen, mengelola persediaan, hingga melakukan penjualan. Pengelola diberikan keleluasaan dalam mengelola usaha tanpa adanya pembatasan secara khusus mengenai teknik operasional, selama tetap sesuai dengan kesepakatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan memenuhi unsur akad *mudharabah mutlaqah.* Selain itu berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah hubungan kerja sama tersebut juga dapat dianalisis sebagai akad *syirkah mudharabah* yaitu kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola yang menggabungkan modal dari satu pihak dengan keahlian atau tenaga dari pihak lainnya untuk memperoleh keuntungan bersama. Keuntungan dibagikan berdasrkan nisbah yang telah disepakati pada saat akad, sedangkan kerugian usaha pada dasrnya menjadi tanggungan pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola. Dengan demikan sistem bagi hasil yang diterapkan pada warung madura telah memenuhi karakteristik akad *mudharabah mutlaqah* sekaligus akad *syirkah mudharabah* sebagaimana konsep kerja sama usaha yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Akad *ijarah*

Al-ijarah adalah transaksi sewa-menyewa suatu barang atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembayaran sewa atau imbalan jasa tanpa diikuti pemindahan kepmilikan barang itu sendiri. Macam-macam akad *ijarah* berdasarkan objeknya yakni *Ijarah Al-manafi'* dan *Ijarah al-'amaal*. *Ijarah Al-manafi'* adalah sewa menyewa barang berwujud yakni *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat dimana peyewa mengambil manfaat atas benda tersebut tanpa memiliki fisiknya. Sedangkan *Ijarah al-'amaal* adalah sewa jasa atau tenaga manusia dimana *ijarah* yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan dan akad ini sangat terikat dengan masalah upah mengupah.

Rukun dan syarat akad *ijarah* yaitu:[62]

1) *Sighat ijarah*, yaitu ijab qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2) Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/ pengguna jasa
3) Obyek akad *ijarah* adalah: a) manfaat barang dan sewa b) manfaat jasa dan upah

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Ibn Majah dari Umar bahwa nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْيَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya"

[62] Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan analisis dalam prespektif hukum ekonomi syariah, sistem pengelolaan warung madura tersebut dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah al-a'amaal* yaitu akad sewa jasa atau tenaga kerja antara pemilik usaha *(musta'jir)* dan pengelola *(ajir).* Dalam akad ini pengelola memberikan jasa berupa tenaga, waktu, dan keterampilan untuk menjalankan operasional warung sementara pemilik memberikan imbalan atas jasa tersebut. Pada praktik warung madura yang menggunakan sistem gaji, dalam konteks tertentu dapat dianalisis sebagai *ijarah al-'amaal* apabila pengelola tidak menanamkan modal, melainkan hanya berkontribusi dalam bentuk tenaga kerja. Dengan demikian pengelola pada dasarnya berperan sebagai pekerja yang memperoleh imbalan berdasarkan kinerja usaha atau kesepakatan bersama. Dalam akad *ijarah al-'amaal* terdapat prinsip utama yang harus dipenuhi, yaitu kejelasan pekerjaan, imbalan serta adanya kesepakatan yang adil antara kedua pihak. Selain itu pengelola berkewajiban menjaga amanah dalam menjalankan tugasnya, termasuk menjaga aset dan barang dagangan milik pemilik usaha. Dengan demikian sistem pengelolaan warung madura dalam analisis ini lebih tepat dipahami sebagai akad *ijarah al-'amaal* karena terlihat dari pola hubungan kerja yang menekankan pada pemberian imbalan atau upah kepada pekerja berdasarkan hasil atau kinerja tertentu dan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Tanggung Jawab Kerugian Dalam Tata Kelola Usaha Warung Madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya

Tanggung jawab dalam tata kelola usaha merupakan kewajiban setiap pihak yang terlibat untuk menjalankan peran dan fungsinya secara amanah, transparan, dan profesional. Dalam praktiknya pertanggung jawaban tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian tetapi juga mencakup proses pengelolaan usaha itu sendiri. Pemilik usaha bertanggung jawab dalam penyediaan modal, pengawasan, serta pengambilan keputusan strategis, sedangkan pengelola bertanggung jawab dalam menjalankan operasional usaha sehari-hari, dituntut untuk mampu mengelola sumber daya secara efektif, menjaga aset usaha, serta melakukan pencatatan keuangan secara rapi dan akurat sebagai bentuk laporan yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal itu penting agar setiap aktivitas usaha dapat diawasi dan dievaluasi dengan baik. Selain itu tanggung jawab juga mencakup pengelolaan keuangan yang jujur, pembagian keuntungan yang adil, serta penanggungan risiko atau kerugian sesuai dengan sistem yang digunakan. Dengan adanya tanggung jawab yang jelas, tata kelola usaha dapat berjalan secara efektif, menjaga kepercayaan antar pihak serta mendukung keberlangsungan usaha secara berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman :[63]

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّالَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ

> Artinya: "maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada allah …"

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ditemukan adanya pelanggaran tanggung jawab dalam tata kelola usaha warung madura yang dilakukan dengan sistem bagi hasil. Seorang pengelola warung melakukan tindakan tidak amanah dengan menggunkan uang toko yang dikelolanya untuk kepentingan pribadi yakni membelanjakan barang dan mengisikan ke warung milik sendiri. Tindakan tersebut merupakan bentuk kecurangan sekaligus pelanggaran kontrak kerja sama yang telah disepakati antara pemilik dan pengelola. Akibatnya warung yang dikelola mengalami kerugian secara finansial dan hilangnya rasa kepercayaan. Dalam konteks pertanggung jawaban perbuatan ini menunjukkan tidak terpenuhinya amanah dan kewajiban pengelola sebagai pihak yang dipercaya menjalankan operasional usaha. Pengelola seharusnya bertanggung jawab menjaga keuangan dan aset usaha serta menggunakannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Tindakan penyalahgunaan tersebut menjadikan pengelola wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul baik dengan mengganti kerugian maupun menerima sanksi sesuai perjanjian.

[63] Departemen Agama Republik Indonesia, *Qura'an Kemenag,* (Jakarta Timur)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi syariah pasal 240 menegaskan bahwa mudharib tidak boleh mengibahkan, menyedekahkan dan meminjamkan harta kerja sama kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal. Serta pasal 249 menjelaskan bahwa mudharib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

Fatwa DSN-MUI menjelaskan mengenai penjaminan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah* yakni:[64]

a. Pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh apabia terjadi kerugian, kecuali apabila kerugian tersebut disebabkan oleh *ta'addi, tafrih* atau *mukhalafat al-syuruth.*
b. Pemilik modal tidak diperkenankan meminta pengelola untuk menjamin pengembalian modal.
c. Pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas inisiatif dan kehendaknya sendiri tanpa adanya ermintaan dari pemilik modal.
d. Pemilik modal diperbolehkan meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal
e. Apabila usaha mengalami kerugian sementara pemilik modal tidak sependapat mengenai kerugain tersebut, pengelola wajib membuktikan bahwa kerugain bukan disebabkan karena *ta'addi, tafrih* atau *mukhalafat al-syuruth*.

[64] Fatwa Dewan Syariah Nasional No:105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah Bil Istitsmar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

f. Apabila pembuktian diterima oleh pemilik modal, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal.
g. Apabila pembuktian tidak diterima oleh pemilik modal, maka perselisihan diselesaikan melalui jalur litigasi atau non litigasi.
h. Sebelum adanya keputusan yang mengikat, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pengelola.

Tindakan yang dilakukan oleh pengelola tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha dan bertentangan dengan amanah dalam pengelolaan usaha. Setelah dilakukan penelusuran dan musyawarah permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Pengelola diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dengan mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan secara mencicil. Selain itu sebagai bentuk pertanggung jawaban dan penegakan aturan, pengelola tersebut diberhentikan sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan warung madura, sebagian dapat dikatakan tidak sesuai karena pengelola melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian usaha. Kecurangan tersebut menunjukkan bahwa pengelola tidak menjalankan tanggung jawab, kejujuran dan amanah dalam mengelola usaha sebagaimana yang telah disepakati. Tindakan tersebut mencerminkan lemahnya pertanggung jawaban dalam tata kelola usaha. Maka pertanggung jawaban dalam pengelolaan usaha warung madura merupakan aspek penting untuk menjaga kepercayaan dan keberlangsungan usaha.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan demikian pentingnya penerapan prinsip tanggung jawab, kejujuran dan pengawasan dalam tata kelola usaha tidak hanya menjadi bentuk kewajiban moral tetapi juga merupakan bagian dari sistem pengendalian yang menjamin keberlanjutan usaha agar menciptakan kepercayaan antara pemilik dan pengelola, meningkatkan kinerja usaha, dan agar tetap terjaga hubungan baik antara pemilik dan pengelola usaha serta keberlangsungan usaha tidak terganggu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem tata keloa usaha warung madura, analisis betuk akad sesuai hukum ekonomi syariah dan tanggung jawab kerugian dalam pengelolaan warung madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dapat disimpulkan dalam beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Pengelolaan warung madura secara umum telah mencerminkan beberapa penerapan prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, responsibilitas, independensi, keadilan, dan keseimbangan meskipun masih dilakukan secara sederhana. Transparansi terlihat dari adanya pencatatan keuangan, responsibilitas tercermin dari pembagian tugas yang jelas antara pemilik dan penjaga warung, serta independensi ditunjukkan melalui pengelolaan usaha yang mandiri tanpa campur tangan pihak luar. Selain itu prinsip keadilan dan keseimbangan juga terwujud dalam pemberian imbalan serta hubungan yang harmonis antar pihak yang terlibat dalam usaha. Warung madura juga termasuk dalam kategori usaha mikro sesuai dengan ketentuan UMKM. Dalam pengelolaan tenaga kerja diterapkan dua sistem kerja sama yaitu sistem gaji dan sistem bagi hasil yang disesuaikan dengan kesepakatan dan kondisi operasional. Namun demikian sistem bagi hasil lebih dominan digunakan oleh pelaku usaha karena dianggap lebih fleksibel, serta menyesuaikan dengan tingkat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keuntungan usaha dan memberikan manfaat yang lebih seimbang bagi kedua belah pihak.

2. Bahwa sistem tata kelola usaha warung madura pada umumnya menggunakan dua pola kerja sama yaitu sistem bagi hasil dan sistem gaji yang dapat dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sistem bagi hasil mencerminkan praktik akad *mudharabah* khususnya *mudharabah mutlaqah*, karena adanya tidak ada batasan tertentu dari pemilik modal dalam pengelolaan usaha serta termasuk dalam akad *syirkah mudhabah* karena terdapat kerja sama anatar pemilik modal yang menyediakan seluruh modal usaha dengan pengelola yang memberikan tenaga dan keahlian untuk menjalankan usaha, lalu keuntungan dinagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sementara sistem gaji mencerminkan praktik akad *ijarah al-'amaal* yang ditandai dengan adanya pemberian upah kepada pekerja berdasarkan tugas dan kinerja yang telah disepakati. Kedua sistem tersebut menunjukkan bahwa praktik kerja sama dalam warung madura telah memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip akad dalam ekonomi syariah, baik dari segi pembagian peran, tanggung jawab, maupun mekanisme imbalan.
3. Bahwa sebagian warung madura dalam pengelolannya tidak menerapkan prinsip akuntabilitas karena adanya kecurangan yang menyebabkan kerugian usaha, dimana pengelola tidak menjalankan tanggung jawab, kejujuran dan amanah sebagaimana mestinya dalam mengelola usaha. Permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan bentuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pertanggung jawaban ialah mewajibkan pengelola mengganti kerugian dengan mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan secara mencicil serta diberhentikan sesuai kontrak. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip tanggung jawab, kejujuran dan pengawasan sebagai bagian dari sistem pengendalian untuk menjaga keberlanjutan usaha dan kepercayaan antara pemilik dan pengelola.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Bagi pelaku usaha

 Diharapkan untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencatatan keuangan yang lebih rapi dan transparan agar dapat meminimalisir potensi kecurangan serta memudahkan evaluasi usaha. Disarankan juga adanya perjanjian kerja yang lebih jelas dan tertulis, baik dalam sistem bagi hasil *(mudharabah)* maupun sistem gaji *(ijarah),* termasuk pengaturan terkait hak, kewajiban serta sanksi apabila terjadi pelanggaran.

2. Bagi pengelola atau penjaga warung

 Menerepakan perilaku prinsip tata kelola yang baik serta perlu meningkatkan sikap amanah, kejujuran dan tanggung jawab dalam mengelola usaha, karena kepercayaan merupakan dasar utama dalam keberlangsungan kerja sama. Pengelola juga harus melakukan musyawarah apabila terjadi permasalahan atau kerugian dalam usaha.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menjadi bahan pemahaman dan pertimbangan dalam menjalankan kerja sama usaha yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga tercipta hubungan usaha yang amanah dan saling menguntungkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmadiono. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Jember: IAIN Jember Pres, 2021.

Angraini, Tuti. *Buku Ajar Akad Perbankan Syariah.* Medan: Merdeka Kreasi, 2021.

Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil).* Indramayu: Penerbit Adap, 2021.

Budianto, Hesty Wahyu Eka. *Akad Ijarah Dalam Fiqih Muamalah Kajian Turats dan Kontemporer.* Malang: PT. Afanin Media Utama, 2025.

Dahmiri, Rista Aldilla, dan Idham Kholik. *Manajemen Bisnis Industri Kecil Menengah.* Indramayu: Penerbit Adap, 2023.

Harahap, Nurhotia. *Hukum Ekonomi Syariah.* Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023.

Hayati, Nur Sri. *Akuntansi Syariah Di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat, 2023.

Hidayat, Aginta Medhy., Iskandar Dzulkarnain., Ida Ruaida., dan Anita Kristina. *Kemandirian Sosial-Ekonomi Warung Madura dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Madura.* Surabaya: Samudra Biru, 2023.

Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi.* Jakarta: Kencana, 2025.

Huda, Qamarul. *Fiqih Muamalah.* Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer.* Lamongan: Academia Publication, 2021.

Rambe, Ihsan. dan Kusmilawaty. *Akuntansi Syariah Teori Dasar dan Implementasinya*. Medan: Umsu Press, 2022.

Saebani, Ahmad Bani. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.

Sapto, Sigit., Anik Tri Haryani dan Farkhani. *Metodelogi Riset Hukum.* Madiun: 2020.

Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah.* Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum.* Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif R&D.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Yuspin, Wardah., dan Arinta Dewi Putri. *Rekontruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah.* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.

JURNAL

Afandi, Niho. "Strategi Bisnis dan Etos Kerja Toko Sembako Madura dalam Prespektif Ekonomi Syariah". *Jurnal Kolaboratif Sains,* No.6 (Juni 2024) https://s.id/ER04a

Andriyani. Dan Sielavit Anggelina. "Kupas Tuntas Strategi Toko Kelontong Madura Untuk Menghadapi Persaingan Bisnis di Yogyakarta". *Aktivitas Jurnal Manajemen dan Bisnis,* Vol.4, No.1 (Januari 2024). https://s.id/5HNBD

Azhari, Mardhiyya., dan Muhammad Taufiq. "Analisis Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Mandiangin Kota Bukittinggi). *Jurnal Bisnis dan Mananjemen,* (2023). https://s.id/HOaqe

Dwi, Feni., Imam Hardjonto, dan Ainul Hayat. "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internak (Studi Kasus pada Kelompok Usaha Emping Jagung di Kelurahan Pandawangi Kecamatan Blimbingan Kota Malang" *Jurnal Administrasi Publik,* Vo.1, No.6. https://s.id/2MPRp

Husnullaili., Risnita dan Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah". *Jurnal Genta Mulia,* Vol. 15, No.2 (2024). https://s.id/DTxBo

Nugraheni, Diana Bemadetta., dan Cyrillius Martono. "Analisis Penerapan Tata Kelola Pada Kelompok Usaha Tekstil Kecil dan Menengah di Pekalongan". *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO),* Vol.12, No.2 (2020). , https://bit.ly/4a8adVb

Rohman., M. Hafidzul Aripin dam Asnu Leliana. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen pada Warung Kelontong Madura". *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Kewirausahaan,* Vol.13, No.4 (2024) https://bit.ly/43LDcKL

Soleh, Ahmad. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Model Pertumbuhan Endogenius)". *Jurnal Devolopment,* (2016). https://s.id/oEpq0

Wira, Dwi Made I., DAN Ida Bagus Kurniawan. "Eksistensi Warung Madura di Lingkungan Karthasari, Sidakarya, Denpasar Selatan". *Jurnal Nirta: Studi Inovasi,* Vol.4, No.1 (2024). https://s.id/LjjGY

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SKRIPSI

Bari, Fathol. "Tinjauan Sistem Praktik Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah dalam Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Daerah Sleman Yogyakarta". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2024.

Nasution, Hamdy Muhammad. "Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Prespektif Fiqih Muamalah". Skripsi, UIN Suska Riau, 2023.

Ulandari, Febri. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerja Sama Antara Pemilik Modal dengan Pengelola Usaha Pada Usaha Foto Copy Al-Zam di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu". Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Waris, Abd. "Perdagangan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) Toko Madura Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo". Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

PERATURAN

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional_Majelis Ulama Indonesia Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah.*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah Bil Istitsmar

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

INTERNET

Al-farisi, Baharuddin., dan Jessi Carina. "Kisah di Balik Menjamunya Warung Madura". April 18, 2024. https://bit.ly/4viKcek

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. “Kecamatan Tandes Dalam Angka”. 2025. https://bit.ly/4xFJutg

Pemerintah Kota Surabaya. “Profil dan Sejarah Kelurahan Banjar Sugihan Surabaya”. Oktober 2025. https://share.google/X9kAGW4u68M2Vp0UL

Sofwan. “Sistem Manajemen Toko Kelontong Madura”. Mei 2024. https://s.id/ZkZjg

AL-QURAN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Qura’an Kemenag.* Jakarta Timur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Syarifatul Mufarrijah
NIM	: 224102020016
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Instansi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 10 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Syarifatul Mufarrijah

NIM. 224102020016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber data	Metode	Fokus Penelitian
Analisis Akad Terhadap Sistem Tata Kelola Usaha Warung Madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	1. Sistem tata kelola usaha warung madura 2. Bentuk akad dalam tata kelola warung madura menurut hukum ekonomi syariah 3. Pertanggung jawaban atas kerugian dalam tata kelola usaha warung madura	1. Sistem tata kelola usaha warung madura 2. Akad syariah 3. Tanggung jawab kerugian	1) Sistem tata kelola usaha : a. sistem bagi hasil b. sistem gaji 2) Akad menurut perspektif hukum ekonomi syariah: a. akad mudharabah b. akad ijarah 3) Tanggung jawab kerugian dalam pengelolaan usaha warung madura	Data Primer Informan: 1. Pemilik usaha warung madura 2. Pengelola warung madura 3. Pembeli Data sekunder Refrensi : 1. Buku (kecil) catatan simpanan 2. Buku (besar) catatan harian 3. Buku 4. E-book 5. Jurnal 6. Skripsi	1. Pendekatan Penelitian : Pendekatan Sosiologi Hukum / Penelitian Lapangan 2. Jenis Penelitian : Hukum Empiris 3. Lokasi Penelitian: Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya 4. Teknik Pengumpulan Data: a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 5. Analisis Data: a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan 6. Keabsahan Data : a. Triangulasi Sumber b. Triangulasi Teknik	1. Bagaimana sistem tata kelola warung madura di kelurahan banjar sugihan kecamatan tandes kota surabaya ? 2. Bagaimana bentuk akad dalam tata kelola warung madura menurut perspektif hukum ekonomi syariah di kelurahan banjar sugihan kecamatan tandes kota surabaya ? 3. Bagaimana tanggung jawab kerugian dalam tata kelola usaha warung madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Suarabaya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pedoman wawancara dengan pengelola warung madura:

1. Bagaimana operasional warung madura ?
2. Bagaimana sistem pengupahan yang digunakan warung madura ?
3. Saat ini bapak/ ibu menggunakan sistem apa ?
4. Bagaimana sistem bagi pada hasil warung madura ?
5. Bagaimana sistem gaji pada warung madura ?
6. Apakah kesepakatan kerja sama dilakukan secara tertulis ?
7. Warung madura lebih banyak menggunakan sistem apa?
8. Kenapa lebih banyak menggunakan sistem bagi hasil ?
9. Bagimana pencatatan tata kelola warung madura ?
10. Berapa penghasilan yang didapat tiap harinya ?
11. Apa saja yang dilakukan pengelola saat menjaga warung madura ?
12. Berapa upah yang didapat jika sistem gaji tiap bulannya ?
13. Untuk kesepkatan sistem gaji itu di liat dari mana ?
14. Apakah dalam pengelolaan warung madura sama meskipun sistemnya beda?
15. Apakah jika menggunakan sistem gaji itu lama atau sebentar ?
16. Apakah pernah mengalami kerugian selama menjaga warung madura ?
17. Bagaimana jika terjadi risiko kerugian dalam pengelolaan warung madura dengan sistem bagi hasil ?
18. Bagaimana jika terjadi risiko kerugian dalam pengelolaan warung madura dengan sistem gaji ?
19. Berapa lama jaga warung madura ?
20. Berapa kali mengambil sistem gaji ?

Pedoman wawancara dengan pemilik warung madura:

1. Bagaimana kesepakatan yang dilakukan dalam kerja sama warung madura?
2. Bagaimana cara mengontrol jalannya usaha warung madura ?
3. Punya berapa warung madura ?
4. Berapa penghasilan tiap bulannya ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Apakah bapak pernah mengalami kerugian ? jika ada boleh diceritakan
6. Bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi tersebut ?

Pedoman wawancara dengan pembeli :

1. Bagaimana pelayanan warung madura ketika anda membeli ?
2. Apakah keperluan anda selalu terpenuhi di warung madura ?
3. Bagimana harga penjualan di warung madura ?
4. Apakah pengelola selalu berganti ?
5. Apakah warung madura melayani 24 jam ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-٢٨٧/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/١/2026 07 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pemilik dan Pengelola Warung Madura
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Syarifatul Mufarrijah
NIM	: 224102020016
Semester	: VIII / Delapan
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Akad Terhadap Sistem Tata Kelola Usaha Warung Madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 21001:2018 CERTIFIED

No : B-1493/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/4/2026 15 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala ~~Desa~~ Kelurahan Banjar Sugihan
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Syarifatul Mufarrijah
NIM	: 224102020016
Semester	: VIII / Delapan
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Akad Terhadap Sistem Tata Kelola Usaha Warung Madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BLU

CS Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholilur Rahman

Jabatan : Pemilik Warung Madura

Alamat : Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syarifatul Mufarrijah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan di atas benar-benar melaksanakan penelitian di Rumah Saya Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Akad Terhadap Sistem Tata Kelola Usaha Warung Madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Demikian surat keterangan ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagai persyaratan skripsi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sumenep, 04 Mei 2026

Pemilik Warung Madura

Kholilur Rahman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

CS Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fadilatus Syakur
Jabatan	: Pengelola Warung Madura
Alamat	: Desa Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Syarifatul Mufarrijah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan di atas benar-benar melaksanakan penelitian di warung madura nayla Kecamatan Tandes, Kota Surabaya untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Akad Terhadap Sistem Tata Kelola Usaha Warung Madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Demikian surat keterangan ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagai persyaratan skripsi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Surabaya, 04 Mei 2026

Pengelola Warung Madura

Fadilatus Syakur

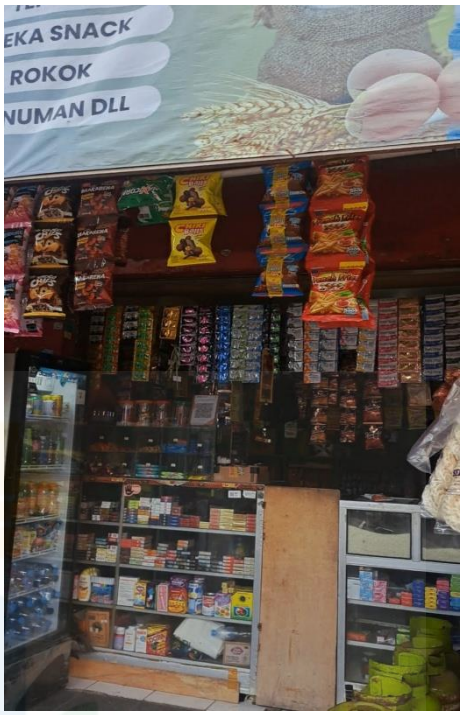
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dokumentasi





Wawancara dengan mas Fadil selaku pengelola warung madura "nayla"





Wawancara dengan mas Fikri Selaku pengelola warung madura "widi jaya"

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan mbak Sila dan mas Yudi selaku pengelola warung madura "sumber rezeki"



Wawancara dengan bapak Rahmat selaku pembeli

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id





Wawancara dengan mbak Indri selaku pengelola warung madura “sumber barokah”





Wawancara dengan bapak Sholeh selaku pengelola sekaligus pemilik warung madura “adi poday”

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan bapak Ilul selaku pemilik warung madura

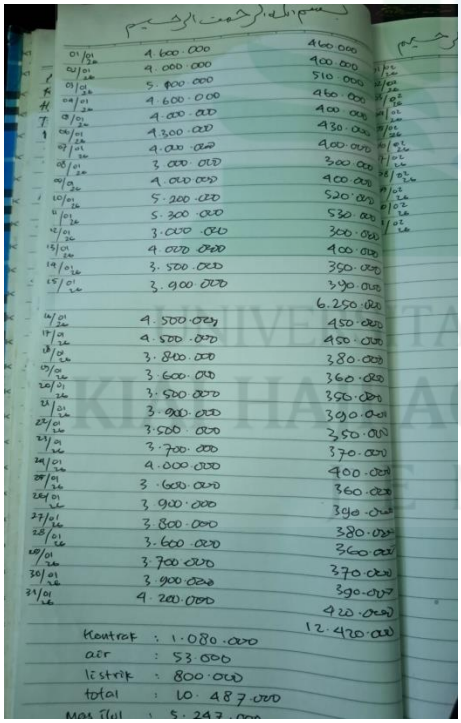


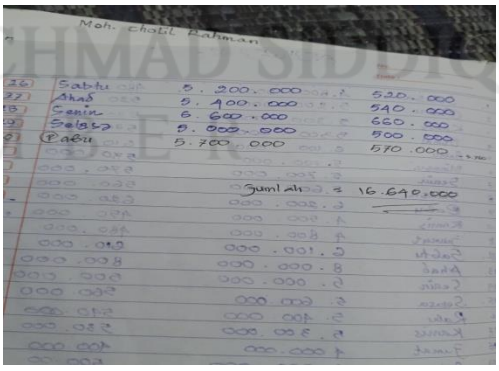
Wawancara dengan bapak Muhaimin selaku pemilik warung madura

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KHAS JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Penyerahan surat izin penelitian ke ibu Anastasia Endah Poncowari, S.H (Sekretaris Kelurahan)





Buku catatan simpanan warung madura

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: fsyariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 1834/Un.22/4.d/PP.00.09/5/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: SYARIFATUL MUFARRIJAH
NIM	: 224102020016
Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul	: ANALISIS AKAD TERHADAP SISTEM TATA KELOLA USAHA WARUNG MADURA DI KELURAHAN BANJAR SUGIHAN KECAMATAN TANDES KOTA SURABAYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Mei 2026
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah

Hesti Widyo Palupi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Kami atas nama Pembimbing Skripsi menerangkan bahwa :

Nama	: Syarifatul Mufarrijah
NIM	: 224102020016
Semester	: 8 (Delapan)
Judul Skripsi	: Analisis Akad Terhadap Sistem Tata Kelola Usaha Warung Madura di Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah selesai proses bimbingannya sejak tanggal 22 Januari s/d 23 April 2026 Oleh karena itu, mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti UJIAN SKRIPSI.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Jember, 11 Mei 2026
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website:* www.fsyariah.uinkhas.ac.id

CEKLIS PERSYARATAN UJIAN MUNAQOSAH / SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UIN KHAS JEMBER

NO	URAIAN	ADA	TIDAK
1	Mengisi Form Pendaftaran lengkap (form Pendaftaran, Suket Kajur, Suket Pembimbing, Usulan Kerangka Penulisan Skripsi) tertandatangan dan terstempel	√	
2	Slip Lunas SPP/UKT dari keuangan fakultas	√	
3	Legalisir ASLI Ijasah SMA/Sederajat	√	
4	KRS Terakhir tervalidasi atau barcode	√	
5	Transkip Nilai tertandatangan dan terstempel	√	
6	Angket penelitian untuk penelitian Kuantitatif		–
7	Blangko Konsultasi Skripsi tertandatangan dan terstempel	√	
8	Blangko Mengikuti Ujian Skripsi tertandatangan dan terstempel	√	
9	Surat Keterangan lulus plagiasi dengan maksimal similarity 30 persen dari Fakultas	√	
10	Surat Keterangan telah menyerahkan minimal 1 (satu) eksemplar bantuan buku pada bagian akademik fakultas Syariah	√	
11	Sertifikat PBAK asli bertulis nama Mahasiswa	√	
12	Sertifikat Bahasa Arab & Bahasa Inggris dari UPB asli	√	
13	Pada skripsi mengutip minimal 1 (satu) karya dosen dan 1 (satu) karya mahasiswa Fakultas Syariah UINKHAS Jember	√	
14	Surat keterangan lulus ujian komprehensif	√	

NB: Semua persyaratan di atas di scan berupa file pdf dan diunggah di akun SISTER masing-masing.

Jember, 12 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



Nama	: Syarifatul Mufarrijah
Tempat tanggal lahir	: Sumenep, 29 Januari 2003
NIM	: 224102020016
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Dusun Ares Tengah Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep
Email	: syarifatulmufarrijah29@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK PGRI Talang	: 2007-2009
SDN Talang 1	: 2009- 2015
SMP Al-Amien Prenduan	: 2015-2018
SMA Al-Amien Prenduan	: 2018-2021
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	: 2022-2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id